

**STRATEGI *FUNDRAISING* DANA ZIS BAZNAS KABUPATEN
BANYUMAS MELALUI SISTEM BERBAYAR NON TUNAI
QRIS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh :

**DEVI FITRIANI
NIM. 1717204006**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEVI FITRIANI
NIM : 1717204006
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Dana ZIS BAZNAS Kabupaten
Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 7 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Devi Fitriani

NIM. 1717204006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**STRATEGI *FUNDRAISING* DANA ZIS BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS
MELALUI SISTEM BERBAYAR NON TUNAI QRIS**

Yang disusun oleh Saudara **Devi Fitriani NIM. 1717204006** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **26 Januari 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji


Shofiyulloh, M.H.I.
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji


Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si
NIDN. 2009039301

Purwokerto, 08 Februari 2021

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Devi Fitriani NIM. 1717204006 yang berjudul :

STRATEGI *FUNDRAISING* DANA ZIS BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS MELALUI SISTEM BERBAYAR NON TUNAI QRIS

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 7 Januari 2022

Pembimbing



Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si

NIDN. 2009039301

MOTTO

“Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.”

~Devi Fitriani



STRATEGI *FUNDRAISING* DANA ZIS BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS MELALUI SISTEM BERBAYAR NON TUNAI QRIS

DEVI FITRIANI

NIM. 1717204006

Email : devifitriani777@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Kegiatan *fundraising* atau pengumpulan dana ZIS adalah proses bagaimana cara untuk menghimpun dana ZIS. Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan *fundraising* diperlukan adanya strategi yang baik, cermat, dan tepat. Semakin berkembangnya zaman, inovasi teknologi berkembang cukup pesat termasuk sektor pembayaran. Salah satu inovasi yang berkembang adalah layanan pembayaran digital melalui QRIS. BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan QRIS untuk penghimpunan dana ZIS guna memudahkan muzakki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan pelaksanaan serta apa saja faktor keberhasilan dan penghambat strategi *fundraising* dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui sistem berbayar non tunai QRIS.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Banyumas dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam melakukan penghimpunan dana ZIS melalui sistem berbayar non tunai QRIS menerapkan empat tahapan strategi *fundraising*, diantaranya: 1) Target muzakki QRIS adalah generasi milenial dan generasi z, 2) Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, 3) Membangun sistem komunikasi melalui media sosial dan media cetak, dan 4) Menyusun dan melaksanakan layanan zakat online melalui QRIS. Dan dalam pelaksanaannya, program menarik kemudahan bertransaksi melalui QRIS, menumbuhkan rasa empati donatur dengan program pendistribusian dan pendayagunaan mustahik, bekerjasama dengan BSI, memberikan pelayanan yang baik berupa konsultasi zakat, pelaporan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS kepada muzakki, bukti setor zakat, dan didoakan serta ucapan terima kasih. Faktor keberhasilan yaitu memiliki layanan zakat online, memanfaatkan media sosial dan media cetak untuk mempromosikan pembayaran ZIS melalui QRIS, dan QRIS dapat diakses 24 jam. Faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, kurangnya pemahaman masyarakat terkait teknologi digital, dan tidak ada sosialisasi pembayaran ZIS melalui QRIS.

Kata Kunci : Strategi *Fundraising*, Zakat, Infak, Sedekah, QRIS.

FUNDRAISING STRATEGY OF ZIS BAZNAS FUNDS IN BANYUMAS REGENCY THROUGH THE QRIS NON CASH PAID SYSTEM

DEVI FITRIANI

NIM. 1717204006

Email : devifitriani777@gmail.com

Department of Zakat and Waqf Management Faculty of Islamic Economics and Business

State Islamic University (UIN) Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Fundraising activities or *ZIS fundraising* is the process of how to raise ZIS funds. To achieve success in *fundraising* activities, it is necessary to have a good, careful, and appropriate strategy. With the development of the times, technological innovation is growing quite rapidly, including the payment sector. One of the innovations that has developed is digital payment services through QRIS. BAZNAS Banyumas Regency uses QRIS to raise ZIS funds to facilitate muzakki. This study aims to find out how the planning and implementation are as well as what are the success and inhibiting factors of the ZIS BAZNAS *fundraising* strategy in Banyumas Regency through the QRIS non-cash paid system.

The type of research conducted by the author is field research, taking the research location at BAZNAS Banyumas Regency and using a qualitative descriptive approach. Data collection methods used are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique in this study used a qualitative descriptive technique. Test the validity of the data in this study using triangulation techniques.

The results of the study indicate that BAZNAS Banyumas Regency in collecting ZIS funds through a non-cash paid system QRIS implements four stages of *fundraising* strategies, including: 1) The target of the QRIS muzakki is the millennial generation and generation z, 2) Providing competent human resources, 3) Build a communication system through social media and print media, and 4) Develop and implement online zakat services through QRIS. And in its implementation, the program attracts ease of transaction through QRIS, fosters a sense of donor empathy with the mustahik distribution and utilization program, cooperates with BSI, provides good services in the form of zakat consultation, reports on the collection and distribution of ZIS funds to muzakki, proof of zakat deposit, and is prayed for as well as Thank-you note. The success factors are having online zakat services, utilizing social media and print media to promote ZIS payments through QRIS, and QRIS can be accessed 24 hours. Inhibiting factors are the lack of public awareness to pay zakat, lack of public understanding regarding digital technology, and no socialization of ZIS payments through QRIS.

Keywords : *Fundraising* Strategy, Zakat, Infaq, Alms, QRIS.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	ẓal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	ḍ	de (dengan garis di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta' marbutah di akhir kata bla dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولايا	Ditulis	Karâmah al-auliyâ
---------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة لفطر	Ditulis	Zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

B. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

C. Vokal Panjang

1.	Fathah+ alif	ditulis	A
----	--------------	---------	---

	ج ا ه ل ي ة	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah+ya' mati	ditulis	A
	ت ن س	ditulis	tansa
3.	Kasrah+ya' mati	ditulis	I
	ك ر ي م	ditulis	karîm
4.	Dammah+wawu mati	ditulis	U
	ف ر و ض	ditulis	furûd

D. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya [^] mati	ditulis	ai
	ب ي ن ك م	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	ق و ل	ditulis	qaul

E. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أ ن ت م	Ditulis	a'antum
أ ع د ت	Ditulis	u'iddat

F. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyah

أ ل ق ي اس	Ditulis	al-qiyâs
------------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

أ ل س م اء	Ditulis	As-samâ
------------	---------	---------

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ لفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
-----------	---------	---------------

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang hebat dan luar biasa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rezeki yang telah senantiasa diberikan kepada penulis.
2. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih sudah bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas perjuangan dan kerja kerasmu selama ini dalam mengerjakan skripsi. Tetap kuat untuk melanjutkan perjalanan hidup dan temukan pengalaman baru di setiap langkahmu.
3. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Joni Purwanto dan Ibu Ismiyati terima kasih banyak telah sabar membesarkan dan mendidik Devi dengan penuh kasih sayang hingga sekarang, serta senantiasa mendoakan, memberi dukungan, serta memfasilitasi dengan segala bentuk ilmu dan pendidikan sehingga amanah ini dapat terselesaikan. Semoga dapat menjadi pahala jariyah bagi kedua orang tua saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, rezeki yang berkah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu diberkahi aamiin.
4. Teruntuk adik-adikku tersayang, Lathif Ramadhan Razzaqy sekaligus teman berantem di rumah yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk Ta agar segera menyelesaikan skripsi ini, Ta ucapkan terima kasih banyak sayang semoga segala urusan Latip diperlancar dan dipermudah hingga Latip menjadi orang sukses dan juga apa yang Latip cita-citakan segera terwujud semua aamiin. Dan Alm. Muhammad Ridwan Kurniawan yang telah berpulang kepada Allah SWT, semoga Awan ditempatkan di Surga-Mu aamiin.
5. Teruntuk nenekku tercinta, Nenek Karwen terima kasih banyak atas doa, kasih sayang, dukungan, dan materi untuk cucu perempuan satu-satumu ini. Terima kasih telah memanjakan Devi dari kecil hingga sekarang. Engkau merupakan

nenek terhebat, tersabar, dan pekerja keras yang pernah Devi miliki. Devi sangat bangga menjadi cucumu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, rezeki yang berkah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu diberkahi aamiin.

6. Teruntuk kakek dan nenekku tercinta, Kakek Jiman dan Nenek Sumi terima kasih banyak atas doa, kasih sayang, dan dukungannya selama ini. Kalian merupakan kakek nenek terhebat, tersabar, dan pekerja keras yang pernah Devi miliki. Devi sangat bangga menjadi cucumu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, rezeki yang berkah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu diberkahi aamiin.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis susun dan selesaikan dengan penuh kerja keras dengan judul **“STRATEGI FUNDRAISING DANA ZIS BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS MELALUI SISTEM BERBAYAR NON TUNAI QRIS”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Semoga kita diberikan syafaat pada hari akhir kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Ibu Rahmini Hadi, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Slamet Akhmadi, M.S.I., selaku sekretaris Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Ibu Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan,

arahan, masukan, dan motivasi yang telah Ibu berikan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan dunia dan akhirat serta senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.

6. Seluruh Dosen, dan Staff Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini dan segala bantuan serta fasilitas yang diberikan.
7. Seluruh Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu penulis untuk mendapatkan referensi buku dan literatur.
8. Bapak Drs. H. Umar AR. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas terima kasih banyak telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi di BAZNAS Kabupaten Banyumas.
9. Ibu Laila Mugi Harfiah, S.E (Kepala Bagian Pengumpulan), Ibu Mitha Prawitha, S.TP (Kepala Bagian Kesekretariatan, SDM, dan Umum), Mba Ghania Nirmala Putri, S.Ak (Staff Bagian Pengumpulan), Mba Aida (Staff Kesekretariatan, SDM, dan Umum), dan Mas Raveno Hikmah I.N.R. (Muzakki) BAZNAS Kabupaten Banyumas yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam membantu proses penelitian dan pencarian data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada BAZNAS khususnya Lembaga Beasiswa BAZNAS dan Muzakki BAZNAS, penulis ucapkan terima kasih banyak karena riset ini di danai oleh BAZNAS dari Muzakki BAZNAS yang telah menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS. Alhamdulillah penulis diberi kesempatan untuk menjadi salah satu penerima Beasiswa Riset BAZNAS Kategori Prodi Mazawa Tahun 2021. Mudah-mudahan beasiswa yang diberikan bermanfaat dan berkah bagi penulis aamiin. Dan bagi BAZNAS khususnya Lembaga Beasiswa BAZNAS dan Muzakki BAZNAS senantiasa mendapat perlindungan Allah SWT.

11. Teruntuk kedua orang tua Bapak Joni Purwanto dan Ibu Ismiyati terima kasih banyak telah sabar membesarkan dan mendidik penulis penuh kasih sayang hingga sekarang, serta senantiasa mendoakan, memberi dukungan, serta memfasilitasi dengan segala bentuk ilmu dan pendidikan sehingga amanah ini dapat terselesaikan. Semoga dapat menjadi pahala jariyah bagi kedua orang tua penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, rezeki yang berkah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu diberkahi aamiin.
12. Teruntuk adik-adikku tersayang, Lathif Ramadhan Razzaqy yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini. Dan Alm. Muhammad Ridwan Kurniawan yang telah berpulang kepada Allah SWT, semoga Awan ditempatkan di Surga-Mu aamiin.
13. Teruntuk nenekku tercinta, Nenek Karwen terima kasih banyak atas doa, kasih sayang, dukungan, dan materi untuk cucu perempuan satu-satumu ini. Engkau merupakan nenek terhebat, tersabar, dan pekerja keras yang pernah penulis miliki. Penulis sangat bangga menjadi cucumu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, rezeki yang berkah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu diberkahi aamiin.
14. Teruntuk kakek dan nenekku tercinta, Kakek Jiman dan Nenek Sumi terima kasih banyak atas doa, kasih sayang, dan dukungannya selama ini. Kalian merupakan kakek nenek terhebat, tersabar, dan pekerja keras yang pernah penulis miliki. Penulis sangat bangga menjadi cucumu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, rezeki yang berkah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu diberkahi aamiin.
15. Teruntuk Keluarga Besar penulis, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungannya selama ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian aamiin.
16. Teman-teman seperjuangan Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Angkatan 2017 terutama Thania Rahma, Fitri Masruroh, Julia Nurfajri Alfika, Mba Yayah Kholifah, Mba Siti Mudriqoh, dan Nur Indah Fitriani yang telah memberikan semangat, dukungan, serta bantuan kepada penulis selama masa

kuliah. Terima kasih atas kebersamaannya dalam empat tahun yang telah kita lalui bersama.

17. Teman-teman Komunitas Pondok Zakat dan Wakaf, terima kasih atas kebersamaannya dalam dua periode kepengurusan.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan selama ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Strategi.....	13
B. <i>Fundraising</i>	14
C. Zakat.....	20
D. Infak.....	29
E. Sedekah.....	30
F. <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	31
G. Kajian Pustaka.....	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Uji Keabsahan Data.....	45
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	46
B. Strategi <i>Fundraising</i> Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS	59
C. Analisis Faktor Keberhasilan dan Faktor Penghambat Strategi <i>Fundraising</i> Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS.....	82
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perolehan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2021

Tabel 2.1 Zakat Hewan Ternak Sapi, Kerbau, dan Kuda

Tabel 2.2 Zakat Hewan Ternak Kambing dan Domba

Tabel 2.3 Kajian Pustaka

Tabel 4.1 Perolehan Dana ZIS Melalui QRIS BAZNAS Kabupaten Banyumas

Tabel 4.2 Faktor Keberhasilan dan Faktor Penghambat Strategi *Fundraising*
Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas Periode 2017 – 2022
- Gambar 4.2 Gambaran QR Code
- Gambar 4.3 Tahapan Strategi *Fundraising*
- Gambar 4.4 QRIS BAZNAS Kabupaten Banyumas
- Gambar 4.5 Kartu NPWZ Muzakki BAZNAS Kabupaten Banyumas
- Gambar 4.6 Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas
- Gambar 4.7 Laporan Pengumpulan dan Pentasharufan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas
- Gambar 4.8 Tampilan Aplikasi OVO
- Gambar 4.9 Tampilan Aplikasi OVO
- Gambar 4.10 Tampilan Scan Aplikasi OVO
- Gambar 4.11 Tampilan Nama Merchant dan Nominal Pembayaran Aplikasi OVO
- Gambar 4.12 Tampilan Nama Merchant dan Nominal Pembayaran Aplikasi OVO
- Gambar 4.13 Tampilan Konfirmasi dan Metode Pembayaran Aplikasi OVO
- Gambar 4.14 Tampilan Security Code Aplikasi OVO
- Gambar 4.15 Tampilan Berhasil Pembayaran Aplikasi OVO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang sangat penting setelah dua kalimat syahadat dan shalat. Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam (Qardawi, 2011). Banyak sekali dalil syar'i dari Al-Qur'an, As-Sunnah maupun ijma' yang menunjukkan secara jelas bahwa zakat merupakan kewajiban setiap orang muslim (Bakir, 2017).

Pada dasarnya pembayaran zakat, infak, dan sedekah sudah berlangsung dan dilaksanakan sehari-hari. Namun, pelaksanaannya masih banyak dilakukan secara individual (Subianto, 2004). Dana zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi yang besar bagi kesejahteraan umat apabila dikelola secara tepat dan profesional. Sangat disayangkan bahwa penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah di Indonesia saat ini masih jauh dari potensinya.

Pada tahun 2019, Puskas BAZNAS membuat sebuah penelitian Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ). Indikator tersebut meliputi potensi zakat pada sektor pertanian, sektor peternakan, zakat perusahaan, potensi zakat deposito, dan zakat penghasilan. Hasil kajian IPPZ menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp. 233,8 Triliun. Dalam hal ini, indikator zakat penghasilan menjadi sektor yang memiliki nilai potensi zakat yang paling tinggi sebesar Rp. 139,07 Triliun, yang selanjutnya disusul oleh zakat deposito sebesar Rp. 58,76 Triliun, zakat pertanian sebesar Rp. 19,79 Triliun, dan zakat peternakan sebesar Rp. 9,51 Triliun. Namun, penghimpunan ZIS secara nasional melalui OPZ resmi mencapai Rp. 10 Triliun atau masih 5,2% dari potensi zakat (BAZNAS, 2020).

Untuk mempermudah kewajiban berzakat bagi umat Islam, pemerintah membuat lembaga yang tujuannya untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dari muzakki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Haykal, 2010). Penghimpunan menempati peran penting dalam serangkaian kegiatan

pengelolaan zakat. Hal ini disebabkan karena sumber dana zakat, infak, dan sedekah adalah dari muzakki, sehingga kegiatan pentasharufan yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah terhadap mustahik tidak dapat dilaksanakan jika tidak didahului dengan kegiatan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah.

Kegiatan *fundraising* atau pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah adalah proses bagaimana cara untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. *Fundraising* sangatlah penting untuk mendukung jalannya program dan operasional lembaga zakat. Tanpa adanya *fundraising*, program lembaga zakat tidak akan berjalan dengan semestinya. Kegiatan *fundraising* dapat memberikan pengaruh yang baik untuk peningkatan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan *fundraising* diperlukan adanya strategi yang baik, cermat, dan tepat. Strategi dapat diartikan sebagai rencana untuk mencapai tujuan organisasi (Nopiardo, 2017). Tujuan yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Jika lembaga zakat mampu merancang strategi yang baik, maka hasil kinerja lembaga zakat akan baik pula dan dapat dikatakan mencapai tujuannya.

Semakin berkembangnya zaman, inovasi teknologi berkembang cukup pesat pada berbagai aspek ekonomi digital, termasuk sektor pembayaran. Untuk mewujudkan visi sistem pembayaran Indonesia tahun 2025, diperlukan dukungan inovasi bagi pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Salah satu inovasi yang berkembang dan mulai banyak digunakan adalah layanan pembayaran digital berbasis QR Code. Bank Indonesia melihat manfaat cara pembayaran tersebut untuk mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif dan memajukan UMKM (Bank Indonesia, 2019).

QR Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar QR Code untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking* (Bank Indonesia, 2019). Merespon pesatnya pertumbuhan perusahaan *fintech*, Bank Indonesia merilis aturan main QRIS melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019

tentang Implementasi QRIS untuk pembayaran. Menurut aturan tersebut, untuk satu jenis QR Code bisa digunakan oleh seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). PJSP yang terdiri dari bank dan lembaga selain bank wajib melakukan pendaftaran QRIS kepada lembaga standar yang berada dibawah naungan Bank Indonesia. Syarat dapat beroperasi, PJSP diwajibkan memiliki standar keamanan dan keandalan sistem, menerapkan manajemen risiko, dan perlindungan konsumen (Sriekaningsih, 2020).

Sistem pembayaran QRIS ini dapat digunakan untuk pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada lembaga zakat. Maka, pembayaran zakat, infak, dan sedekah kini bisa lebih mudah, di manapun dan kapanpun bisa langsung membayar zakat dengan resiko kejahatan yang rendah seperti penipuan uang palsu, tanpa harus datang langsung ke kantor, dan dengan cara sistem berbayar non tunai QRIS ini tidak lagi menggunakan uang tunai atau *cashless*.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada pada kabupaten/kota di Indonesia, salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagai organisasi nirlaba yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/1617/03 tanggal 22 November 2003 yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pengembangan zakat, dan membentuk unit pengumpul zakat. Upaya pembentukan UPZ oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas juga mendapatkan dukungan dari Bupati Banyumas dengan dikeluarkannya Seruan Bersama Nomor 451/2800 tentang pengelolaan zakat. Hal ini bisa menjadi legitimasi untuk meyakinkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas atau melalui UPZ yang sudah ada.

Pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas tentu memiliki strategi *fundraising*. Strategi *fundraising* merupakan titik dalam menentukan kebutuhan lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan kegiatan program dan kegiatan operasional. Aktivitas *fundraising* sangat menentukan keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas terdapat beberapa metode *fundraising* yang mereka gunakan untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah, yaitu layanan konter zakat, layanan jemput zakat, layanan zakat online diantaranya transfer ZIS dan melalui QRIS. Untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas menggunakan QRIS untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah.

QRIS dikenal sebagai metode yang memberikan kemudahan karena tidak memakan waktu dan tidak kenal jarak maka sangat efisien dan efektif bagi muzakki yang memiliki banyak kesibukan. Terutama untuk generasi milenial dan generasi z. Generasi milenial adalah generasi yang tumbuh di dunia yang mahir menggunakan media sosial dan smartphone sehingga mereka mahir dalam teknologi. Sedangkan generasi z adalah generasi yang sering disebut juga I-Gen atau generasi internet, generasi yang sejak kecil kehidupannya tidak dapat jauh dari teknologi, sehingga generasi z sangat mahir akan menggunakan teknologi (Kompas, 2021).

Dari penelitian yang dilakukan diketahui :

Tabel 1.1

Perolehan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2021

TAHUN	PEROLEHAN ZIS
2016	Rp. 6.237.364.537
2017	Rp. 7.091.484.138
2018	Rp. 8.520.001.494
2019	Rp. 9.953.939.950
2020	Rp. 10.652.064.294
2021	Rp. 12.626.872.120

Sumber: Dokumen Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas (Hasil Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Banyumas, 2021)

Dari hasil pencapaian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Namun, masih menyisakan berbagai masalah dalam hal penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Seperti kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar

zakat dan kurangnya pengetahuan mengenai zakat. Khususnya minat pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS yang masih rendah.

Dalam Sosialisasi Optimalisasi Dana ZIS dan Sosialisasi Instruksi Bupati Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa Potensi Zakat ASN di Kabupaten Banyumas mencapai Rp. 22.486.696.524. Namun, penghimpunan zakat, infak, dan sedekah pada tahun 2021 baru mencapai Rp. 12.626.872.120 atau masih 56% dari Potensi Zakat ASN di Kabupaten Banyumas. Kesenjangan antara potensi zakat dan realisasinya masih terbilang cukup tinggi.

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS. Di mana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas harus mampu memaksimalkan penghimpunan dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai zakat, infak, dan sedekah secara terus-menerus dan berkesinambungan agar timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat serta sebagai upaya untuk dapat meningkatkan kepercayaan bagi muzakki untuk menyalurkan dananya sehingga dapat meningkatkan dana zakat, infak, dan sedekah. Dan meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS. Tidak hanya itu saja, strategi *fundraising* dapat mengukur tingkat keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagai lembaga pengelola zakat. Penghimpunan dana tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasionalnya sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Karena itu, untuk bisa mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah perlu adanya peran lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah terutama divisi *fundraising* atau pengumpulan untuk bisa melakukan strategi *fundraising* dalam kegiatan pengumpulannya.

Sehubungan dengan uraian diatas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dipilih menjadi lokasi penelitian karena lembaga ini adalah lembaga Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan organisasi

nirlaba yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/1617/03 tanggal 22 November 2003 yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan zakat, pengembangan zakat, dan membentuk unit pengumpul zakat serta mendapat dukungan dari Bupati Banyumas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 451.12/699 tentang Penyaluran ZIS melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dan Instruksi Bupati Banyumas Nomor 451.12/5773/2020 tentang Optimalisasi Pengumpulan Pembayaran ZIS bagi ASN Kabupaten Banyumas. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas selalu meningkatkan strategi *fundraising*-nya sehingga bisa dilihat dari peningkatan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang dapat terlihat dari laporan keuangan setiap tahunnya. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas juga mendapatkan penghargaan karena konsistensinya dalam menebarkan manfaat bagi mustahik, yaitu pada BAZNAS Jateng Award 2019 kategori Program Unggulan Pentasharufan.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah menggunakan dua metode yaitu pertama secara langsung atau offline, yang meliputi layanan konter ZIS dan layanan jemput zakat. Kedua secara tidak langsung atau online, meliputi layanan zakat online melalui transfer bank dan QRIS.

Seperti halnya dengan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis sebagai berikut, pertama penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dengan judul Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS Dalam Meningkatkan Minat Donatur Di BAZNAS Provinsi Bali tahun 2020, menyebutkan bahwa strategi pengumpulan melalui sistem berbayar non tunai QRIS di BAZNAS Provinsi Bali belum maksimal dikarenakan masih kurang sempurnanya sistem dan minimnya pengetahuan masyarakat Bali akan perkembangan teknologi. Seperti halnya dengan penelitian yang penulis sedang teliti, di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas juga belum sempurna sistemnya dikarenakan di rekening koran tidak muncul siapa penyetornya, hanya jumlah nominalnya saja. Dan juga masyarakat yang masih kurang pengetahuan tentang perkembangan teknologi

khususnya pembayaran digital menyebabkan kurangnya minat pembayaran QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Supriana Anggreiny dengan judul Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, menyebutkan bahwa strategi pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah melalui digital QRIS masih perlu melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana penggunaan QRIS. Seperti halnya dengan penelitian yang penulis sedang teliti, di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas belum ada sosialisasi terkait QRIS dan cara penggunaannya. Hanya sekedar dipromosikan lewat media sosial dan media cetak. Sehingga masih banyak muzakki yang belum menggunakan QRIS ini dikarenakan belum adanya sosialisasi khusus terkait QRIS dan cara penggunaannya. Sebenarnya, pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS sangat efektif dan efisien jika digunakan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yulia Sartika dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung) tahun 2021, menyebutkan bahwa praktik penggunaan QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung yaitu scan atau pindai gambar barcode, ketik nominal, pilih konfirmasi dan bayar, pastikan mendapatkan notifikasi status transaksi berhasil. Seperti halnya dengan penelitian yang penulis sedang teliti, di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas praktik penggunaan QRIS sama dengan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung. Namun yang membedakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, muzakki yang telah berhasil membayar zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS kemudian konfirmasi ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, bisa melalui nomor yang tertera atau mengisi google form. Setelah itu muzakki akan mendapatkan bukti setor zakat dan didoakan serta ucapan terima kasih.

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, layanan pembayaran digital untuk berzakat menjadi salah satu kajian yang menarik untuk diteliti. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah dengan layanan zakat online melalui sistem berbayar non tunai QRIS yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Banyumas. Untuk itu penulis mengambil judul **“Strategi *Fundraising* Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS”**.

B. Definisi Operasional

1. Strategi

Menurut Clausewitz (2013), kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*Strategos*” (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin) yang berarti *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh jenderal perang untuk membuat rencana guna memenangkan peperangan. Strategi diartikan sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi (Nopiardo, 2017). Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.

2. *Fundraising*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *fundraising* atau pengumpulan merupakan proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pengerahan (Furqon, 2015). *Fundraising* berarti pengumpulan dana, sedangkan orang yang mengumpulkannya disebut *fundraiser*. *Fundraising* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lembaga untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut.

3. Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik (Sahroni, 2018).

4. Infak

Menurut bahasa, infak adalah memberikan harta. Sedangkan menurut istilah, infak adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta (Sahroni, 2018). Dan menurut UU zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

5. Sedekah

Menurut bahasa, sedekah berasal dari lafadz *shodaqa-yashduqu-shidqaa* yang artinya benar. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah SWT (Sahroni, 2018). Dan menurut UU zakat, sedekah adalah sejumlah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

6. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disebut dengan QRIS adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) (Bank Indonesia, 2019).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui penggunaan sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui penggunaan sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas ?
3. Apa saja faktor keberhasilan dan faktor penghambat strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui penggunaan sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana penerapan strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui penggunaan sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas ?
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui penggunaan sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.
3. Mengetahui apa saja faktor keberhasilan dan faktor penghambat strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui penggunaan sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat untuk :

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan strata satu Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta memberikan pemahaman tentang kajian zakat, infak, dan sedekah.

2. Bagi Akademis

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam maupun pembaca tentang strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS. Khususnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk melakukan kajian mendalam tentang ekonomi kerakyatan melalui zakat, infak, dan sedekah.

3. Bagi Institusi

Secara praktis, hasil penelitian ini adalah bentuk kontribusi yang positif dan referensi bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan informasi, masukan, dan menjadi acuan atau sumber inspirasi untuk mengurangi permasalahan yang berkaitan dengan strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS.

4. Bagi Masyarakat

Secara praktis, agar masyarakat mengetahui dan memahami strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah sehingga dapat berpartisipasi dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami gambaran penelitian ini secara menyeluruh, penulis menyusun sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori dari penelitian dan kajian pustaka terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang mengenai gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, seperti sejarah berdirinya, visi dan misi serta tugas dan wewenang, juga struktur organisasi dan kepengurusan. Selanjutnya akan membahas bagaimana penerapan strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, bagaimana pelaksanaan strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, serta faktor keberhasilan dan faktor penghambat strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kemudian pada akhir penulisan, penulis mencantumkan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut Clausewitz (2013), kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*Strategos*” (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin) yang berarti *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh jenderal perang untuk membuat rencana guna memenangkan peperangan. Maka tidak heran jika istilah strategi sering digunakan di medan peperangan. Karena istilah strategi pertama kali digunakan dalam dunia militer (Yunus, 2016).

Strategi didefinisikan sebagai rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi (Nopiardo, 2017). Tidak hanya sekedar mencapai, tetapi strategi juga tentang menjaga keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut beroperasi.

Secara umum, definisi strategi sebagai suatu cara mencapai tujuan. Strategi adalah seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan perang. Strategi adalah rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri dari tindakan-tindakan penting yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan.

2. Karakteristik Strategi

Manajemen strategi senantiasa menyikapi dinamika terjadinya suatu perubahan lingkungan, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan manajemen itu sendiri dan berupaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, berikut ini berbagai karakteristik manajemen strategi : (Yunus, 2016)

- a. Manajemen strategi bersifat jangka panjang.
- b. Manajemen strategi bersifat dinamis atau terus berubah dan berkembang secara aktif.
- c. Manajemen strategi merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional.

- d. Manajemen strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan.
- e. Manajemen strategi senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia.

B. Fundraising

1. Pengertian Fundraising

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *fundraising* atau pengumpulan merupakan proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pengerahan (Furqon, 2015). *Fundraising* berarti pengumpulan dana, sedangkan orang yang mengumpulkannya disebut *fundraiser*.

Fundraising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah. Yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lembaga untuk mencapai tujuan lembaga tersebut. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik individu maupun kelompok agar menyalurkan dana yang mereka miliki kepada sebuah organisasi (Furqon, 2015).

Dalam *fundraising* selalu ada proses mempengaruhi. Proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming. *Fundraising* berkaitan erat dengan kemampuan individu, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk berdonasi.

2. Tujuan Fundraising

Ada beberapa tujuan dalam *fundraising*, yaitu : (Furqon, 2015)

a. Menghimpun Dana

Menghimpun dana merupakan tujuan *fundraising* yang paling dasar. Kegiatan *fundraising* menjadi penting karena mempengaruhi keberlangsungan suatu lembaga dalam menghimpun dana. Lembaga

yang tidak dapat menghimpun dana dalam proses *fundraising* adalah lembaga yang gagal, meskipun memiliki keberhasilan yang lain.

b. Menghimpun Donatur

Fundraising ini bertujuan untuk menambah jumlah donatur. Lembaga dikatakan baik jika memiliki data penambahan donatur setiap harinya. Menambah donatur merupakan cara yang relatif lebih mudah daripada meningkatkan jumlah donasi dari setiap donatur. Dengan alasan lembaga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah donatur baru.

c. Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Untuk menarik simpatisan dan pendukung diperlukan citra lembaga yang baik dan bersih. Hal ini tentunya akan berdampak pada para pendukung dan simpatisan untuk bergabung dan membantu keberlangsungan lembaga. Dibutuhkan sikap tanggap dari lembaga supaya dapat menyampaikan tujuan yang diharapkan.

d. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Secara langsung dan tidak langsung citra baik atau buruk akan mempengaruhi keberadaan sebuah lembaga. Jika masyarakat merespon dengan baik, jumlah donatur dan simpatisan pasti akan meningkat serta dukungan akan mengalir dengan sendirinya. Namun, jika reputasi lembaga tidak baik, hal ini akan mempengaruhi keberlangsungan lembaga tersebut.

e. Memuaskan Donatur

Kepuasan donatur dapat dicapai melalui pelayanan, program, dan operasional secara keseluruhan. Hal ini akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Tujuan ini merupakan tujuan tertinggi dan bernilai panjang pada lembaga. Donatur akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Hal ini tentunya akan berdampak pada keberlangsungan lembaga.

3. Unsur-Unsur *Fundraising*

Agar calon donatur terpengaruh dan mau memberikan dananya kepada lembaga, maka perlu melakukan beberapa hal yang merupakan unsur-unsur *fundraising*, yaitu : (Furqon, 2015)

a. Identifikasi Donatur

Untuk memahami perilaku calon donatur perlu dilakukan pengenalan terhadap calon donatur. Pertanyaan seperti siapa donatur, apa yang membuat mereka tertarik untuk berdonasi, kapan dan di mana berdonasi, seberapa sering donatur berdonasi, merupakan pertanyaan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi calon donatur. Dengan adanya identifikasi calon donatur mempermudah strategi *fundraising* dan dapat memiliki database donatur.

b. Penggunaan Metode *Fundraising*

Setelah mengidentifikasi calon donatur, lembaga dapat menentukan metode yang tepat untuk menghimpun dana dari calon donatur.

4. Metode *Fundraising*

Karena urgensi *fundraising* sangat penting, ada beberapa metode yang dapat dilakukan ketika melaksanakan kegiatan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah. Metode tersebut dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan yang bersifat khas dan dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat.

Ada dua metode dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah yaitu : (Furqon, 2015)

a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode *fundraising* langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara di mana muzakki terlibat secara langsung. Yaitu bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan fasilitas terhadap respon muzakki bisa seketika langsung dilakukan. Dengan metode ini jika dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah

mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka langsung dapat berdonasi dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk berdonasi sudah tersedia. Contoh dari metode ini adalah :

1) *Direct Mail*

Sebuah permintaan dan penawaran tertulis untuk mengingatkan berzakat kepada muzakki dan calon muzakki. Tujuan dari metode *fundraising direct mail* ini adalah untuk mencari muzakki baru, mengingatkan muzakki yang sudah ada dan mengenalkan tujuan khusus atau program khusus, donasi terencana, mengenali donatur, dan menciptakan muzakki tetap yang potensial dan menjanjikan. Manfaat dari metode *fundraising direct mail* biasanya mempunyai keuntungan terus menerus dan dapat diandalkan.

Beberapa faktor yang menentukan keberhasilan metode *fundraising direct mail* ini adalah mengenali calon donatur yang menjanjikan, waktu pengiriman surat harus diperhatikan, gambar atau bentuk surat, isi surat, dan database surat. Mengenali muzakki jika bisa sampai informasi terkecilpun dicatat seperti tempat tanggal lahir, pekerjaan, penghasilan perbulan, dan masih banyak lagi yang perlu didapatkan dari informasi tersebut. Kegiatan ini bukanlah sensus penduduk, tetapi mengenali muzakki secara mendalam.

2) Presentasi Langsung (*Face to Face*)

Metode *fundraising* dengan teknik *face to face* merupakan pertemuan yang melibatkan dua orang atau lebih, antara *fundraiser* dengan calon muzakki untuk mempresentasikan program kerja sebagai bentuk transparansi kegiatan. Teknik tersebut dapat dilakukan

dengan kunjungan pribadi ke rumah calon muzakki, kantor calon muzakki, perusahaan calon muzakki, tempat ibadah, dan lain-lain dengan tujuan mengadakan sosialisasi.

Metode *fundraising* dengan teknik *face to face* ini dibutuhkan beberapa teknik diantaranya *fundraiser* harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam berbicara dan presentasi, mempunyai kemampuan untuk melakukan pendekatan yang tepat kepada calon muzakki, memiliki juru bicara di berbagai acara dan kesempatan, dan lembaga perlu memiliki materi yang nyata sehingga bisa mengilustrasikan apa saja yang sudah dikerjakan lembaga dengan hasil sedemikian rupa. Faktor ini sangat penting untuk dimiliki oleh Lembaga Pengelola Zakat karena metode *fundraising* secara *face to face* yang diperlukan adalah kemampuan secara personal dari sumber daya manusia lembaga tersebut.

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode *fundraising* tidak langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan muzakki secara langsung. Ini adalah bentuk *fundraising* di mana tidak dilakukan dengan memberikan fasilitas secara langsung terhadap respon muzakki pada saat itu juga. Misalnya, metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang positif, tanpa diarahkan untuk berdonasi pada saat itu juga. Contoh dari metode ini yaitu periklanan, citra lembaga dan penyelenggaraan acara, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, sosial media, dan lain-lain.

Lembaga biasanya melakukan kedua metode *fundraising* yaitu Metode *Fundraising* Langsung dan Metode *Fundraising* Tidak Langsung. Keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya masing-masing. Jika tidak ada metode *fundraising* langsung, sulit bagi muzakki untuk mendonasikan dananya. Namun, jika segala bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzakki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai menggabungkan kedua metode tersebut (Furqon, 2015).

5. Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraising* adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat agar mau melakukan amal kebaikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Adanya strategi *fundraising* untuk menjalankan program, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Lembaga yang tidak memiliki strategi dalam melakukan *fundraising* maka tidak dapat memaksimalkan dalam memperoleh dana.

Strategi *fundraising* ada empat tahapan, yaitu : (Muhammad, 2011)

a. Penentuan Segmen dan Target Muzakki

Penentuan segmen atau bagian dan target muzakki dilakukan untuk memudahkan amil dalam menghimpun dana. Untuk pemetaan ini dibutuhkan informasi dan data menyeluruh tentang umat Islam dari aspek ekonomi, pendidikan, budaya, dan geografis.

b. Penyiapan Sumber Daya Manusia

Dalam mempersiapkan sumber daya manusia, perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang tepat.

c. Membangun Sistem Komunikasi

Dalam membangun sistem komunikasi, hal yang perlu diperhatikan adalah menekankan database. Mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi.

Untuk membangun sistem komunikasi, perlu dibuat atau memilih media yang tepat dan bekerjasama dengan media massa.

d. Menyusun dan Melakukan Sistem Pelayanan

Menyusun dan melakukan pelayanan dilakukan dengan mengacu pada segmen dan target muzakki. Hal ini bertujuan agar bentuk pelayanannya tepat.

Menurut M. Anwar Sani dalam bukunya yang berjudul *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, strategi *fundraising* yang efektif untuk digunakan dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah adalah strategi komunikasi marketing, ada empat strategi yaitu : (Sani, 2010)

- a. Lembaga memiliki program yang menarik.
- b. Lembaga mampu menyentuh hati donatur.
- c. Lembaga bermitra dengan perusahaan dalam penghimpunan dana.
- d. Lembaga memberikan pelayanan yang sangat baik.

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, berkembang, dan suci. Ketika sesuatu tumbuh dan berkembang, maka sesuatu itu disebut zakat. Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik (Sahroni, 2018).

Jadi, zakat yang dimaksud adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim atau muzakki yang telah mencapai *nishab* dan haul serta peruntukannya kepada delapan golongan asnaf atau mustahik.

2. Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-Dharurah*). Jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam, maka ia telah *kufur* (Sahroni, 2018).

3. Landasan Zakat

Berikut beberapa dalil yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, sebagai berikut : (Sahroni, 2018)

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah SWT.,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku (QS Al-Baqarah [2]: 43).

2) Firman Allah SWT.,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS At-Taubah [9]: 103).

3) Firman Allah SWT.,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (QS At-Taubah [9]: 60). (Dahlan, 2019).

b. Hadist

1) Hadist Rasulullah Saw.,

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridhai keduanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda, Islam dibangun diatas lima perkara; bersaksi tiada Illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw utusan Allah SWT, menegakkan

shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR Tirmidzi dan Muslim).

2) Hadist Rasulullah Saw.,

“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan.” (HR Thabrani).

3) Hadist Rasulullah Saw.,

“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu.” (HR Al-Bazar dan Baihaqi).

c. Ijma’

Kesepakatan ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya.

4. Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara syara’. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat sebagai berikut : (Fakhruddin, 2008)

a. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Orang yang berzakat harus beragama Islam. Karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam, di mana orang yang diwajibkan untuk menjalankannya harus berstatus muslim. Dan semua perintah untuk berzakat didahului dengan sapaan atau panggilan sebagai orang yang beriman.

b. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat karena dia tidak memiliki apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

c. Baligh dan Berakal

Anak kecil dan orang dengan gangguan jiwa tidak dikenai zakat pada hartanya karena keduanya tidak dikenai wajib zakat dari segi usia dan pikirannya.

d. Pemilik Harta

Hanya mereka yang memiliki harta, yang wajib untuk berzakat. Dan yang tidak memiliki harta tentu tidak wajib untuk berzakat.

Adapun syarat sahnya zakat sebagai berikut: (Fakhrudin, 2008)

- a. Adanya niat muzakki.
- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik.

5. Kriteria Harta Zakat

Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut : (Bakir, 2021)

- a. Milik Penuh, yaitu harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat.
- b. Berkembang, yaitu harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan.
- c. Mencapai nishab, yaitu harta tersebut telah mencapai ukuran atau jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Harta yang tidak mencapai nishab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfaq atau bersedekah.
- d. Berlalu satu tahun (*Al-Haul*), yaitu kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun.
- e. Lebih dari kebutuhan pokok, yaitu orang yang berzakat hendaklah kebutuhan minimal atau pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
- f. Bebas dari hutang, yaitu harta yang dimiliki bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah SWT (*nadzar*) maupun hutang kepada sesama manusia.

6. Golongan Penerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan golongan asnaf, yaitu : (Jalil, 2019)

a. Fakir

Mereka yang hampir tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

b. Miskin

Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidupnya.

c. Amil

Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.

d. Muafaf

Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.

e. Riqab

Mereka yang ingin memerdekakan dirinya.

f. Gharim

Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.

g. Fisabilillah

Mereka yang berjuang di jalan Allah SWT.

h. Ibnu Sabil

Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

7. Macam-Macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu : (Jalil, 2019)

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki maupun perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat yang telah ditetapkan. Kata fitrah merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat, manusia dengan izin Allah SWT akan kembali fitrah.

Besar zakat fitrah yang dikeluarkan menurut para ulama sesuai penafsiran hadist adalah sebesar satu sha' atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok (beras, tepung, gandum, kurma, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab Syafi'i dan Maliki).

Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan hingga sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Jika waktu penyerahan melewati batas ini, maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa.

b. Zakat Mal

Mal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti “harta”. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (mal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara).

Macam-macam zakat mal :

1) Emas dan Perak

Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat jika telah mencapai nishab dan haul. Nishab emas sebesar 85 gram atau 20 dinar dengan haul selama satu tahun dan kadar 2,5%. Artinya, jika seorang muslim memiliki emas sebesar 85 gram selama satu tahun ia wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari jumlah emasnya tersebut.

Yang termasuk dalam kategori ini adalah emas yang tidak digunakan sehari-hari baik sebagai perhiasan atau keperluan lain. Sedangkan emas yang dipakai adalah dimaksudkan dalam kondisi wajar dan jumlah tidak berlebihan. Atas bagian yang terpakai tersebut, tidak diwajibkan membayar zakat.

Nishab perak adalah 595 gram atau 200 dirham dengan haul selama satu tahun dan kadar zakatnya 2,5%.

2) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi, jika telah mencapai nishab dan haul. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Oleh karena itu, kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.

3) Hasil Pertanian

Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal, obyeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Padi salah satu hasil pertanian yang dizakatkan di Indonesia.

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Jika hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut.

Tetapi jika hasil pertanian itu bukan merupakan makanan pokok, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah atau negeri tersebut. Kalau di Indonesia maka disamakan dengan harga beras, sagu, atau jagung.

Kadar zakat untuk hasil pertanian, jika diairi dengan air hujan atau sungai maka zakatnya 10%, sedangkan diairi dengan cara disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dan waktu pengeluarannya adalah setiap panen.

4) Hewan Ternak

Zakat hasil ternak merupakan salah satu jenis zakat mal, meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi, kerbau, dan kuda), sedang (kambing dan domba), dan kecil (unggas, dan ikan). Nishab dan kadarnya berbeda-beda, sedangkan haulnya sama yaitu satu tahun.

a) Sapi, Kerbau, dan Kuda

Nishab sapi, kerbau, dan kuda baru wajib dizakatkan jika pemilik memiliki sedikitnya 30 ekor sapi. Di bawah jumlah tersebut tidak wajib dizakatkan.

Tabel 2.1

Zakat Hewan Ternak Sapi, Kerbau, dan Kuda

Jumlah	Jumlah Hewan Yang Dizakatkan	Umur Hewan Yang Dikeluarkan
30 – 39	1 ekor anak sapi/kerbau	1 sd 2 tahun
40 – 59	1 ekor anak sapi/kerbau	2 – 3 tahun
60 – 69	2 ekor anak sapi/kerbau	1 sd 2 tahun
70 – 79	2 ekor anak sapi/kerbau	1 sd 2 tahun (1 ekor) 2 – 3 tahun (1 ekor)
80 – 89	2 ekor anak sapi/kerbau	2 – 3 tahun
90 – 99	3 ekor anak sapi/kerbau	2 – 3 tahun
100 – 109	3 ekor anak sapi/kerbau	1 sd 2 tahun (2 ekor) 2 – 3 tahun (1 ekor)

Sumber : Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal (Jalil, 2019)

b) Kambing dan Domba

Nishab kambing baru wajib dizakatkan jika pemilik memiliki sedikitnya 40 ekor. Di bawah jumlah tersebut tidak wajib dizakatkan.

Tabel 2.2

Zakat Hewan Ternak Kambing dan Domba

Jumlah	Jumlah Hewan Yang Dizakatkan
40 – 120	1 ekor kambing/domba
121 – 200	2 ekor kambing/domba
201 – 299	3 ekor kambing/domba
>300	4 ekor kambing/domba dan pada kelipatan 100 selanjutnya wajib dizakati plus 1 ekor kambing/domba

Sumber : Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal (Jalil, 2019)

c) Unggas dan Ikan

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah atau ekor sebagaimana sapi dan kambing. Namun, dihitung berdasarkan skala usaha (Dahlan, 2019).

Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya, jika seorang peternak unggas atau perikanan dan pada akhir tahun ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia wajib zakat sebesar 2,5%.

5) Harta perniagaan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan atau kerjasama seperti CV, PT, koperasi, dan sebagainya.

Nishab zakat perdagangan sama dengan nishab emas yaitu senilai 85 gram emas. Kadar zakatnya sebesar 2,5% dan telah mencapai haul. Dapat dibayar dengan uang atau barang. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

6) Hasil Tambang (Ma'din)

Zakat hasil tambang (ma'din) dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan. Hasil tambang tidak disyaratkan haul, zakatnya wajib dibayar ketika barang itu telah digali.

7) Barang Temuan (Rikaz)

Zakat barang temuan (rikaz) wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah atau yang biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan nishab dan haul. Kadar zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan.

8. Hikmah Zakat

Hikmah dari zakat sebagai berikut : (Jalil, 2019)

- a. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang kaya dengan mereka yang miskin.

- b. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- c. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- d. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
- e. Untuk pengembangan potensi ummat.
- f. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
- g. Menambah pendapatan negara untuk kesejahteraan ummat.

D. Infak

1. Pengertian Infak

Menurut bahasa, infak adalah memberikan harta. Sedangkan menurut istilah, infak adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat si penerima harta (Sahroni, 2018). Dan menurut UU zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

2. Hukum Infak

Berikut adalah hukum dari infak : (Arifin, 2016)

a. Infak Wajib

Infak wajib merupakan infak yang terkait dengan pemberian suami kepada istri dan anak-anak (keluarga) adalah dihukumi wajib, bahkan suami yang berpergian jauh pun, ia tetap wajib memberi nafkah.

b. Infak Sunnah

Infak sunnah merupakan infak (secara umum) di jalan Allah SWT, yang juga disebut sebagai sedekah. Seperti pemberian kepada fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid atau sekolah atau pondok, sumbangan untuk korban bencana, dan lain-lain.

3. Keutamaan Infak

Dengan berinjak maka Allah SWT akan melipat gandakan balasannya oleh Allah SWT, serta dapat menambah dan mendatangkan kekayaan bagi orang yang berinjak (Arifin, 2016).

E. Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Menurut bahasa, sedekah berasal dari lafadz *shodaqa-yashduqu-shidqaa* yang artinya benar. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah SWT (Sahroni, 2018). Dan menurut UU zakat, sedekah adalah sejumlah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

2. Keutamaan Sedekah

Sedekah merupakan perilaku terpuji yang sangat disukai oleh Allah SWT dan sangat dianjurkan bagi orang yang mempunyai rezeki lebih atau harta lebih. Harta yang dimiliki sebagiannya adalah hak orang-orang yang tidak mampu. Dengan bersedekah maka harta yang dimiliki menjadi bersih. Berikut keutamaan dari sedekah, yaitu : (Djunaedi, 2019)

a. Mendapatkan Naungan Dari Allah SWT

Pada hari kiamat nanti, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, jarak antara manusia dengan matahari sangat dekat, dan jumlahnya lebih dari satu. Pada saat itu, manusia akan merasa panas kecuali orang-orang yang dinaungi oleh Allah SWT, serta orang-orang yang rajin bersedekah. Hal ini tercantum dalam Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari : 1421. *“Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.”*

b. Menghapus Dosa

Setiap amal shaleh dapat menghapus dosa, termasuk amal shaleh sedekah juga dapat menghapus dosa, meskipun tidak semua dosa dapat dihapuskan. *“Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.”* (HR. Tirmidzi).

c. Memberi Keberkahan Pada Harta

Harta yang sesungguhnya adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah SWT. Meski dikeluarkan untuk sedekah, kekayaan tidak akan berkurang. *“Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah SWT tambahkan kewibawaan baginya.”* (HR. Muslim, No. 2588).

d. Disediakan Pintu Khusus Untuk Masuk Surga

Sungguh luar biasa orang yang bersedekah sampai Allah SWT menyediakan pintu khusus untuk mereka seperti yang tercantum dalam hadist *“Orang memberikan menyumbangkan dua harta di jalan Allah SWT, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga: “Wahai hamba Allah SWT, kemarilah untuk menuju kenikmatan”.....* (HR. Bukhari No. 3666, Muslim No. 1027).

e. Balasan Yang Berlipat Ganda

Bahwa pahala sedekah akan dibalas pahala yang tak ternilai disisi Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, *“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.”* (QS. Al Hadid: 18).

f. Menghalangi Dari Jilatan Api Neraka

Betapa pentingnya bersedekah untuk menjaga diri dari api neraka meskipun hanya dengan sebutir kurma yang disedekahkan. *“Jauhilah api neraka, walau hanya bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah.”* (HR. Al Bukhari 6539, Muslim 1016).

F. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

1. Pengertian QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disebut dengan QRIS adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem

pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) (Bank Indonesia, 2019).

2. Tema QRIS

QRIS adalah suatu upaya standarisasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh perusahaan yang menggunakan teknologi finansial atau fintech seperti Dana, Ovo, Gopay, Shopeepay, LinkAja, dan lain-lain. Bank Indonesia mengusung tema UNGGUL, yaitu : (Sriekaningsih, 2020)

- a. UNiversal, yaitu inklusif atau menyeluruh, untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri.
- b. GampanG, yaitu masyarakat bisa bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggam ponsel.
- c. Untung, yaitu transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel.
- d. Langsung, yaitu transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran.

3. Metode QRIS

Metode QRIS terdiri dari dua media tampilan (*display*) yang ada di *merchant* atau pedagang, di mana menampilkan kode QR yang kemudian di scan menggunakan ponsel konsumen, yaitu : (Sriekaningsih, 2020)

a. Statis

Kode QR berisi *merchant ID* dan bersifat tetap, ditampilkan dalam stiker atau *print-out*. Nominal transaksi diinput oleh *customer* pada *mobile device customer* karena kode QR belum mengandung nominal pembayaran yang harus dibayar.

b. Dinamis

Kode QR dibuat secara real time pada saat transaksi sehingga kode QR berbeda untuk setiap transaksi. Dan kode QR telah mengandung nominal pembayaran yang akan dibayar.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan apa yang belum ada (Arikunto, 2000).

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Supriana Anggreiny Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2021 dengan judul “Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah”. Dalam hasil penelitian ini menyebutkan bahwa strategi pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah melalui digital QRIS masih perlu melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana penggunaan QRIS. Kurangnya promosi juga menjadi kelemahan dalam pengelolaan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. Penggunaan QRIS sangat mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi zakat, infak, dan sedekahnya. Kemudahan ini juga berdampak bagus bagi masyarakat yang memahami bagaimana penggunaan digital QRIS secara sangat efektif dan efisien (Anggreiny, 2021).

Dari literatur diatas berupa karya ilmiah skripsi, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama meneliti tentang strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS. Yang membedakan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan penelitian tersebut membahas kendala dan dampak bagi masyarakat dalam penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran zakat, infak, dan sedekah sedangkan penelitian penulis yaitu membahas faktor keberhasilan dan faktor penghambat penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran zakat, infak, dan sedekah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yulia Sartika Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)”. Dalam hasil penelitian ini menyebutkan bahwa praktik penggunaan QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung yaitu scan atau pindai gambar barcode, ketik nominal, pilih konfirmasi dan bayar, pastikan mendapatkan notifikasi status transaksi berhasil. Dan tinjauan hukum Islam tentang praktik penggunaan QRIS dalam pembayaran zakat diperbolehkan dan sah karena tidak mengurangi syarat dan rukun dalam zakat. Tanda bahwa praktik zakat via QRIS berjalan dengan efektif yaitu adanya ijab dan qobul antara muzakki dan amil. Ijab dan qobul tidak mesti dilakukan melalui tatap muka tetapi bisa juga dilaksanakan dengan berbagai media (Sartika, 2021).

Dari literatur diatas berupa karya ilmiah skripsi, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi pembayaran dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS. Yang membedakan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan penelitian tersebut menitik beratkan pada tinjauan hukum Islam tentang praktik penggunaan QRIS dalam pembayaran dana zakat, infak, dan sedekah sedangkan penelitian penulis menitik beratkan kajian pada strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali tahun 2020 dengan judul “Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS Dalam Meningkatkan Minat Donatur Di BAZNAS Provinsi Bali”. Dalam hasil penelitian ini menyebutkan bahwa strategi pengumpulan melalui sistem berbayar non tunai QRIS di BAZNAS Provinsi Bali belum maksimal dikarenakan masih

kurang sempurnanya sistem dan minimnya pengetahuan masyarakat Bali akan perkembangan teknologi (Kurniawati, 2020).

Dari literatur diatas berupa jurnal ilmiah, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama meneliti tentang strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS. Yang membedakan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan fokus utama penelitiannya adalah meningkatkan minat donatur sedangkan penelitian penulis meningkatkan dana zakat, infak, dan sedekah dan implementasinya serta faktorambatannya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Afiful Ichwan dan Ruslan Abdul Ghofur Mahasiswa Pascasarjana dan Dosen Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay”. Dalam hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Technology Acceptance Model (persepsi manfaat dan persepsi kemudahan) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan muzakki membayar zakat melalui Fintech Gopay (Afiful Ichwan, 2021).

Dari literatur diatas berupa jurnal ilmiah, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pembayaran zakat secara online yang dilakukan dengan cara mengscan kode QR. Yang membedakan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan yang diteliti terkait strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS, yang dapat menggunakan berbagai macam aplikasi PJSP dan uang elektronik berbasis server.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Windika Wulandari Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 dengan judul “Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Pada LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan”. Dalam hasil

penelitian ini menyebutkan bahwa teknologi digital dimanfaatkan sebagai wadah pembayaran zakat LAZNAS Mizan Amanah dengan cara berpromosi dan memasang iklan berbayar di media sosial seperti facebook, instagram, dan google (Wulandari, 2020).

Dari literatur diatas berupa karya ilmiah skripsi, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama meneliti tentang *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui teknologi digital guna mengoptimalkan penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah. Yang membedakan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan penelitian tersebut menitik beratkan peran teknologi digital untuk *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah sedangkan penelitian penulis yaitu strategi *fundraising* melalui sistem berbayar non tunai QRIS.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ade Badru Tamam Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 dengan judul “Strategi Fundraising Dana ZIS Pada LAZIS NU Kota Bogor Tahun 2017”. Dalam hasil penelitian ini menyebutkan bahwa LAZIS NU Kota Bogor menerapkan tiga strategi yaitu strategi membuat program, strategi menyentuh hati donatur, dan strategi pembuatan program care. Dengan strategi tersebut juga kinerja para SDM yang ada di LAZIS NU sangat kompeten menjalankan tugas sehingga mempengaruhi peningkatan jumlah dana ZIS (Tamam, 2018).

Dari literatur diatas berupa karya ilmiah skripsi, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama meneliti tentang strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah guna mengoptimalkan penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah. Yang membedakan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan penelitian tersebut mengenai strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah secara keseluruhan sedangkan penelitian penulis yaitu strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Yasin Yusuf Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018 dengan judul “Strategi *Fundraising* Di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah”. Dalam hasil penelitian ini menyebutkan bahwa strategi *fundraising* Dompot Dhuafa Jawa Tengah menggunakan metode Above The Line and Bellow The Line yakni secara teori sama dengan *fundraising* secara langsung dan tidak langsung. Dan memanfaatkan layanan seperti jemput zakat, transfer zakat, bayar langsung di kantor dan memanfaatkan sosial media (Yusuf, 2018).

Dari literatur diatas berupa karya ilmiah skripsi, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama meneliti tentang strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah guna mengoptimalkan penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah. Yang membedakan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan penelitian tersebut mengenai strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah secara keseluruhan sedangkan penelitian penulis yaitu strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS.

Tabel 2.3
Kajian Pustaka

NO	Nama, Judul Penelitian, dan Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Supriana Anggreiny “Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah” Tahun 2021	Strategi pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah melalui digital QRIS masih perlu melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana penggunaan QRIS. Kurangnya promosi juga menjadi kelemahan dalam pengelolaan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.	Lokasi penelitian dan penelitian tersebut membahas kendala dan dampak bagi masyarakat dalam penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran zakat, infak, dan sedekah sedangkan penelitian penulis yaitu membahas faktor keberhasilan dan faktor

		<p>Penggunaan QRIS sangat mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi zakat, infak dan sedekahnya. Kemudahan ini juga berdampak bagus bagi masyarakat yang memahami bagaimana penggunaan digital QRIS secara sangat efektif dan efisien.</p>	<p>penghambat penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Teori yang digunakan berbeda.</p>
2.	<p>Yulia Sartika “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> Dalam Zakat Online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)” Tahun 2021</p>	<p>Praktik penggunaan QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung yaitu scan atau pindai gambar barcode, ketik nominal, pilih konfirmasi dan bayar, pastikan mendapatkan notifikasi status transaksi berhasil. Dan tinjauan hukum Islam tentang praktik penggunaan QRIS dalam pembayaran zakat diperbolehkan dan sah karena tidak mengurangi syarat dan rukun dalam zakat. Tanda bahwa praktik zakat via QRIS berjalan dengan efektif yaitu adanya ijab dan qobul antara muzakki dan amil. Ijab dan qobul tidak mesti dilakukan melalui tatap muka tetapi bisa juga dilaksanakan dengan berbagai media.</p>	<p>Lokasi penelitian dan penelitian tersebut menitik beratkan pada tinjauan hukum Islam tentang praktik penggunaan QRIS dalam pembayaran dana zakat, infak, dan sedekah. Teori yang digunakan berbeda.</p>
3.	<p>Kurniawati</p>	<p>Strategi pengumpulan melalui sistem</p>	<p>Lokasi penelitian dan fokus utama</p>

	<p>“Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS Dalam Meningkatkan Minat Donatur Di BAZNAS Provinsi Bali” Tahun 2020</p>	<p>berbayar non tunai QRIS di BAZNAS Provinsi Bali belum maksimal dikarenakan masih kurang sempurnanya sistem dan minimnya pengetahuan masyarakat Bali akan perkembangan teknologi.</p>	<p>penelitiannya adalah meningkatkan minat donatur. Teori yang digunakan berbeda.</p>
4.	<p>Afiful Ichwan dan Ruslan Abdul Ghofur “Pengaruh <i>Technology Acceptance Model</i> Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui <i>Fintech Gopay</i>” Tahun 2021</p>	<p><i>Technology Acceptance Model</i> (persepsi manfaat dan persepsi kemudahan) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan muzakki membayar zakat melalui <i>Fintech Gopay</i>.</p>	<p>Lokasi penelitian dan yang diteliti terkait strategi <i>fundraising</i> dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS, yang dapat menggunakan berbagai macam aplikasi PJSP dan uang elektronik berbasis server. Teori yang digunakan berbeda.</p>
5.	<p>Windika Wulandari “Peran Teknologi Digital Dalam <i>Fundraising</i> Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Pada LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan” Tahun 2020</p>	<p>Teknologi digital dimanfaatkan sebagai wadah pembayaran zakat LAZNAS Mizan Amanah dengan cara berpromosi dan memasang iklan berbayar di media sosial seperti facebook, instagram, dan google.</p>	<p>Lokasi penelitian dan penelitian tersebut menitik beratkan peran teknologi digital untuk <i>fundraising</i> dana zakat, infak, dan sedekah sedangkan penelitian penulis yaitu strategi <i>fundraising</i> melalui sistem berbayar non tunai QRIS.</p>
6.	<p>Ade Badru Tamam “Strategi <i>Fundraising</i> Dana ZIS Pada LAZIS</p>	<p>LAZIS NU Kota Bogor menerapkan tiga strategi yaitu strategi membuat</p>	<p>Lokasi penelitian dan penelitian tersebut mengenai strategi <i>fundraising</i></p>

	NU Kota Bogor Tahun 2017” Tahun 2018	program, strategi menyentuh hati donatur, dan strategi pembuatan program care. Dengan strategi tersebut juga kinerja para SDM yang ada di LAZIS NU sangat kompeten menjalankan tugas sehingga mempengaruhi peningkatan jumlah dana ZIS.	dana zakat, infak, dan sedekah secara keseluruhan sedangkan penelitian penulis yaitu strategi <i>fundraising</i> dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS.
7.	Rizka Yasin Yusuf “Strategi <i>Fundraising</i> Di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah” Tahun 2018	Strategi <i>fundraising</i> Dompot Dhuafa Jawa Tengah menggunakan metode <i>Above The Line and Bellow The Line</i> yakni secara teori sama dengan <i>fundraising</i> secara langsung dan tidak langsung. Dan memanfaatkan layanan seperti jemput zakat, transfer zakat, bayar langsung di kantor dan memanfaatkan sosial media.	lokasi penelitian dan penelitian tersebut mengenai strategi <i>fundraising</i> dana zakat, infak, dan sedekah secara keseluruhan sedangkan penelitian penulis yaitu strategi <i>fundraising</i> dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS.

Sumber : Penelitian Terdahulu yang Terkait

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena atau peristiwa dalam suatu keadaan alamiah dengan pengumpulan data secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. (Sugiyono, 2016)

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan bagaimana strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas yang berada di Jalan Masjid Nomor 9, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 3 Januari 2022.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan atau partisipan dan narasumber, merupakan orang yang memberikan respon jawaban serta informasi data yang diinginkan penulis berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Subjek dalam penelitian ini adalah Amil dan Muzakki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

Sedangkan objek atau masalah dalam penelitian ini adalah strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli secara langsung (Sugiyono, 2016). Data primer ini diperoleh secara langsung kepada informan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas untuk memperoleh informasi awal mengenai strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Data ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya secara tidak langsung (Sugiyono, 2016). Data sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi, website, artikel, sosial media, dan arsip atau dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2016). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu arah pembicaraan tertentu terkait dengan permasalahan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Selain itu, adanya wawancara untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden (Sugiyono, 2016).

Wawancara yang penulis lakukan pada penelitian ini dengan informan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Diantaranya Ibu Laila Mugi Harfiah selaku Kepala Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Banyumas, Ibu Mitha Prawitha selaku Kepala Bagian Kesekretariatan, SDM, dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, Mba Ghania Nirmala Putri selaku Staff Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, dan Mas Raveno Hikmah I.N.R. selaku Muzakki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

b. Observasi

Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data yang diperoleh itu kemudian dikumpulkan (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini observasi dilakukan pengamatan secara langsung guna memperoleh gambaran secara jelas tentang masalah yang diteliti. Hasil dari observasi ini akan mendukung penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016).

Adapun sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen dan data yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Selain meminta dokumen secara langsung dari kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, penulis mengambil beberapa referensi yang berasal dari website, artikel, dan sosial media. Semua dokumen diatas berfungsi untuk mendukung informasi yang diperlukan.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang memahami objek penelitian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman

kajian pustaka, baik dengan tujuan memahami tentang fenomena yang dialami oleh objek penelitian (Sugiyono, 2016).

Penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Teknik analisis deskriptif dapat dikatakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan kepada fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

Tahapan yang dilakukan penulis dalam menganalisis data, yaitu :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan data yang didapatkan di lapangan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema, dan pola terkait tentang strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penulis ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2016).

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga

tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiyono, 2016).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas setelah di teliti (Sugiyono, 2016). Dalam tahap ini penulis mengambil kesimpulan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh oleh penulis. Hasil dari data tersebut, pada tahap verifikasi ini mempunyai jawaban dari rumusan masalah penelitian.

G. Uji Keabsahan Data

Agar dapat dipertanggung jawabkan, data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sebagai uji keabsahan data. Menurut Sugiyono, triangulasi adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai teknik atau cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2016).

Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2016). Dalam hal ini apakah data yang diperoleh dengan metode wawancara sama dengan metode observasi dan dokumentasi.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Singkat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Sebagai pelaksana amanat syari'at Islam yang tertuang dalam Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60 dan Surat At Taubah ayat 103 serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas merupakan salah satu organisasi atau lembaga pengelola zakat di Kabupaten Banyumas yang memiliki kekuatan hukum, resmi, dan legal.

Dibentuk berdasarkan surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/1617/03 pada tanggal 22 November 2003 dan kepengurusan periode 2017 sampai dengan tahun 2022 disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 451/777/17 pada tanggal 25 September 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode 2017 – 2022. Dengan surat keputusan tersebut segenap pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas.

Zakat, infak, sedekah, dan dana lainnya yang terkumpul pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah amanat umat yang harus dikelola sesuai dengan syari'at Islam dan Undang – Undang. Oleh karena

itu, dalam pelayanan baik terhadap muzakki maupun mustahik segenap pengurus senantiasa meningkatkan profesionalisme pengelolaan dan pelayanan dengan mengedepankan motto “Berbuat Untuk Ummat, Cepat, Tepat, Sesuai Syari’at”. Eksistensi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas yaitu dari umat Islam untuk umat Islam di Kabupaten Banyumas dan diharapkan mampu menebar manfaat dan menabur rahmat untuk masyarakat Banyumas

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah :

a. Visi

Menjadi Badan Amil Zakat yang Profesional, Amanah, Menebar Manfaat, Menabur Rahmat serta Memuzakkikan Mustahik.

b. Misi

- 1) Berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana lain sesuai dengan Undang-Undang;
- 2) Memberikan pelayanan dan bimbingan yang terbaik terhadap muzakki dan mustahik;
- 3) Melaksanakan kegiatan dengan keterbukaan, kejujuran, tanggung jawab dan berpegang teguh pada ketentuan syari’at.

3. Nilai-Nilai

Dalam mengemban visi dan misi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memegang teguh prinsip dasar atau nilai sifat :

- a. Shidiq, artinya melaksanakan tugas secara bertanggung jawab sesuai dengan standart pelayanan dan tolak ukur yang ditetapkan.
- b. Istiqomah, artinya melaksanakan tugas dengan keyakinan dan keteguhan.
- c. Fathonah, artinya melaksanakan pengelolaan ZIS berdasarkan sistem syariah yang dipadukan dengan sistem manajemen modern dengan

memanfaatkan teknologi tetapi tetap memperhatikan nilai budaya yang Islami.

- d. Amanah, artinya melaksanakan pengelolaan ZIS secara jujur dan memiliki integritas yang tinggi.
- e. Tabligh, artinya membangun kerja sama dengan segenap komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.
- f. Taqwa, artinya melaksanakan tugas semata-mata hanya mengabdikan dan bertanggung jawab kepada Allah SWT.

4. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

a. Dewan Pembina

Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Badan Pelaksana berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.

b. Dewan Pertimbangan

Dewan Pertimbangan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam melaksanakan tugas organisasi.
- 2) Memberikan fatwa hukum yang harus dilaksanakan oleh Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak.

c. Ketua

Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

d. Wakil Ketua I

Wakil Ketua I memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua I berwenang :

- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat;

- 2) Mengelola dan mengembangkan data muzakki;
 - 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat;
 - 4) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
 - 5) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat;
 - 6) Melaksanakan pengelolaan layanan muzakki;
 - 7) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat;
 - 8) Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat;
 - 9) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - 10) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.
- e. Wakil Ketua II
- Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Wakil Ketua II memiliki wewenang sebagai berikut :
- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - 2) Mengelola dan mengembangkan data mustahik;
 - 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - 4) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - 5) Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan

- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

f. Wakil Ketua III

Wakil Ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Wakil Ketua III memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat;
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- 3) Melakukan evaluasi tahunan dan lima tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat;
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- 5) Melaksanakan sistem akuntansi zakat;
- 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

g. Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Wakil Ketua IV memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Menyusun strategi pengelolaan amil zakat;
- 2) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
- 3) Menyusun perencanaan amil zakat;
- 4) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat;
- 5) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;

- 6) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
- 7) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota;
- 8) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, SDM, dan umum; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

h. Sekretaris

Tugas sebagai seorang Sekretaris sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas kepala pelaksana dan tugas managerial kegiatan kantor;
- 2) Mengembangkan Lembaga BAZNAS;
- 3) Bertanggung jawab terhadap Rapat Pleno dan pimpinan.

Fungsi dari sekretaris sebagai berikut :

- 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan BAZNAS Kabupaten Banyumas;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kabupaten Banyumas;
- 3) Mengkoordinir semua bagian agar berjalan sesuai perencanaan;
- 4) Melaksanakan strategi dan kebijakan pimpinan; dan
- 5) Mengupdate sistem IT dan manajemen lembaga secara berkelanjutan.

i. Bagian Pengumpulan

Amil Pelaksana pada Bagian Pengumpulan meliputi :

- 1) Kepala Bagian Pengumpulan

Tugas Kepala Bagian Pengumpulan sebagai berikut :

- a) Melaksanakan tugas managerial khusus di bagian pengumpulan;

- b) Melaksanakan strategi dan kebijakan Wakil Ketua I di bagian pengumpulan;
- c) Mengoptimalkan perolehan ZIS;
- d) Mengolah dan mengembangkan data muzakki dan UPZ; dan
- e) Memberikan laporan bagian pengumpulan.

Fungsi Kepala Bagian Pengumpulan sebagai berikut :

- a) Mengatur tugas dan teknis kegiatan di bagian pengumpulan;
- b) Melakukan komunikasi dengan lembaga, unit kerja, dan perusahaan dalam rangka optimalisasi pengumpulan ZIS;
- c) Mengolah data pengumpulan untuk laporan kepada pimpinan;
- d) Mengembangkan sistem layanan dan pembayaran ZIS di Kabupaten Banyumas;
- e) Mengembangkan pelayanan muzakki;
- f) Membantu tugas sosialisasi ZIS;
- g) Mengembangkan sistem *fundraising* BAZNAS Kabupaten Banyumas; dan
- h) Mengkordinasikan seluruh transaksi bagian pengumpulan secara periodik.

2) Staff Pengumpulan

Tugas Staff Pengumpulan sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan muzakki; dan
- b) Melaksanakan tata administrasi layanan muzakki dan UPZ.

Fungsi Staff Pengumpulan sebagai berikut :

- a) Melayani dan menerima penyeteroran dari muzakki, munfiq, dan lainnya;
- b) Melakukan penginputan data transaksi pengumpulan ZIS ke aplikasi SIMBA;
- c) Mencatat dan membukukan pengumpulan zakat, infak, dan dana lainnya;

- d) Mengarsipkan tanda bukti pengumpulan ZIS; dan
- e) Melaporkan kegiatan pengumpulan ZIS kepada Kepala Bagian Pengumpulan.

j. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS

Amil pelaksana pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS meliputi:

1) Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tugas Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagai berikut :

- a) Melaksanakan tugas managerial khusus di bagian pendistribusian dan pendayagunaan;
- b) Melaksanakan strategi dan kebijakan Wakil Ketua II di bagian pendistribusian dan pendayagunaan;
- c) Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dengan prinsip keadilan dan pemerataan wilayah;
- d) Mengolah data mustahik; dan
- e) Memberikan laporan bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

Fungsi Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagai berikut :

- a) Mengatur pelaksanaan teknis pendistribusian dan pendayagunaan ke mustahik;
- b) Mengelola data permohonan mustahik;
- c) Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan;
- d) Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan mustahik;
- e) Melaporkan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan kepada Wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan melalui Sekretaris; dan

- f) Mengkoordinasikan seluruh transaksi bagian pendistribusian dan pendayagunaan ke bagian keuangan.

2) Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tugas Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagai berikut :

- a) Melaksanakan tugas teknis bagian pendistribusian dan pendayagunaan;
- b) Mengadministrasikan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan;
- c) Melaksanakan tugas teknis pembayaran bagian pendistribusian dan pendayagunaan;
- d) Mengadministrasikan keuangan bagian pendistribusian dan pendayagunaan; dan
- e) Menyiapkan laporan bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

Fungsi Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagai berikut :

- a) Membantu menyiapkan keperluan dan kelengkapan berkas permohonan bantuan sebelum dan sesudah realisasi bantuan;
- b) Mencatat dan mengarsip berkas permohonan mustahik;
- c) Menginput pendistribusian dan pendayagunaan ke SIMBA;
- d) Menyiapkan pengadaan barang pendistribusian dan pendayagunaan dan mengadministrasikan dengan tertib;
- e) Menyiapkan data pelaporan pendistribusian dan pendayagunaan;
- f) Mengelola dana bantuan ke mustahik;
- g) Membantu menyiapkan keperluan dan kelengkapan berkas permohonan bantuan sebelum dan sesudah realisasi bantuan;
- h) Membantu menyiapkan dan mengelola data mustahik;

- i) Mengkordinasikan pengelolaan dana bantuan kebagian keuangan; dan
- j) Merealisasikan bantuan ke mustahik.

k. Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan

Amil pelaksana pada Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan meliputi :

1) Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan

Tugas Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan sebagai berikut :

- a) Melaksanakan tugas managerial khusus di bagian keuangan, perencanaan, dan pelaporan;
- b) Melaksanakan strategi dan kebijakan Wakil Ketua III di bagian bagian keuangan, perencanaan, dan pelaporan;
- c) Mengelola dana ZIS, amil, dan hibah APBD; dan
- d) Membuat laporan pengelolaan, kinerja, dan keuangan.

Fungsi Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan sebagai berikut :

- a) Mengatur pelaksanaan teknis transaksi keuangan;
- b) Melakukan komunikasi dan koordinasi keuangan antar bagian;
- c) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak bank;
- d) Mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai RKAT;
- e) Membantu pengendalian transaksi ZIS, operasional amil, dan hibah APBD;
- f) Menyusun perencanaan RKAT;
- g) Menyiapkan laporan pengelolaan, kinerja, dan keuangan;
- h) Melaksanakan pengendalian laporan UPZ; dan
- i) Menyetujui transaksi keuangan sesuai kewenangannya.

2) Staff Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan

Tugas Staff Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan sebagai berikut :

- a) Kasir bagian keuangan;
- b) Mengelola dan hibah APBD;
- c) Mengkordinasikan permohonan dan realisasi dana hibah APBD dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas; dan
- d) Mengelola dana amil.

Fungsi Staff Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan sebagai berikut :

- a) Mencatat dan membukukan seluruh transaksi keuangan ke aplikasi keuangan atau SIMBA;
- b) Mencatat dan membukukan dana hibah APBD untuk operasional BAZNAS;
- c) Melakukan penginputan data operasional keuangan APBD ke aplikasi SIMBA;
- d) Menyiapkan kelengkapan administrasi permohonan dana hibah APBD daerah Kabupaten Banyumas;
- e) Menyiapkan kelengkapan administrasi realisasi dana hibah APBD;
- f) Menyiapkan bahan laporan keuangan APBD;
- g) Melaporkan pengelolaan dana APBD ke kepala bagian keuangan;
- h) Mencatat dan membukukan dana amil;
- i) Melakukan penginputan data operasional keuangan amil ke aplikasi SIMBA;
- j) Menyiapkan bahan laporan keuangan amil;
- k) Mengelola dana amil untuk kepentingan operasional BAZNAS; dan

- 1) Melaporkan pengelolaan dana amil kepada kepala bagian keuangan.

1. Bagian Kesekretariatan, IT, SDM, dan Umum

Amil pelaksana pada Bagian Kesekretariatan, IT, SDM, dan Umum meliputi :

- 1) Kepala Bagian Kesekretariatan, IT, SDM, dan Umum
- 2) Staff Kesekretariatan, IT, SDM, dan Umum

5. Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Mustahik

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas mempunyai tujuh program pendistribusian dan pendayagunaan mustahik, sebagai berikut :

a. Banyumas Sejahtera (Bidang Ekonomi)

- 1) Bantuan modal usaha mustahik perorangan.
- 2) Bantuan modal usaha kelompok binaan.
- 3) Bantuan sarana prasarana usaha.
- 4) Bantuan ternak mustahik perorangan.
- 5) Bantuan ternak kelompok binaan.
- 6) Bantuan pelatihan usaha dan lainnya.
- 7) Bantuan sarana prasarana kantin sehat.

b. Banyumas Cerdas (Bidang Pendidikan)

- 1) Beasiswa SD/MI/SMP/MTS/SMA/MA.
- 2) Beasiswa Diploma.
- 3) Beasiswa Sarjana.
- 4) Bantuan hutang pendidikan.
- 5) Bantuan pendidikan lainnya.

c. Banyumas Sehat (Bidang Kesehatan)

- 1) Bantuan biaya pengobatan.
- 2) Bantuan hutang pengobatan.
- 3) Bantuan alat kesehatan.
- 4) Operasional ambulance.
- 5) Bantuan kesehatan lainnya.

d. Banyumas Taqwa (Bidang Dakwah dan Advokasi)

- 1) Santunan muallaf.
- 2) Santunan da'i.
- 3) Bantuan insentif penyuluh agama/guru tpq.
- 4) Bantuan kegiatan ormas Islam/masjid/mushola.
- 5) Sarana prasarana kemaslahatan umat.
- 6) Paket sembako ramadhan.
- 7) Kegiatan amaliyah ramadhan.
- 8) Kurban berdayakan mustahik.

e. Banyumas Peduli (Bidang Kemanusiaan)

- 1) Santunan fakir miskin.
- 2) Bantuan sembako fakir miskin.
- 3) Bantuan hutang mustahik.
- 4) Bantuan ibnu sabil.
- 5) Bantuan bedah/benah rumah.
- 6) Bantuan *recovery* bencana.

f. Layanan Aktif BAZNAS


Layanan aktif BAZNAS adalah layanan cepat dalam merespon masalah kedaruratan sosial dan kesehatan.

g. BAZNAS Tanggap Bencana

BAZNAS tanggap bencana adalah layanan respon tanggap bencana dan *recovery* pasca bencana.

6. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas
Periode 2017-2022



Sumber : Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Banyumas

B. Strategi *Fundraising* Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS

Setiap lembaga memiliki cara masing-masing dalam menentukan keberhasilan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah. Cara tersebut tentunya ada yang sama dan ada yang berbeda. Menggunakan strategi atau cara yang kreatif, menarik, unik, dan ramah akan menarik calon muzakki untuk berdonasi. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagai badan resmi pengelola dana zakat di wilayah Kabupaten Banyumas sudah seharusnya menggunakan strategi dan ide-ide yang kreatif serta inovatif.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagai badan pengelola zakat memiliki fungsi untuk melakukan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam melakukan pengumpulan atau *fundraising* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memiliki berbagai cara, baik *fundraising* secara langsung maupun *fundraising* tidak langsung. Sedangkan program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas yaitu dengan memiliki berbagai jenis program pendistribusian dan pendayagunaan mustahik, baik program yang bersifat konsumtif maupun yang produktif.

Dalam wawancara peneliti dengan Ibu Laila Mugi Harfiah selaku Kepala Bagian Pengumpulan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, juga dijelaskan, bahwa :

“Di BAZNAS tuh ada tiga layanan muzakki Dev, pertama layanan langsung di kantor, yang kedua jemput zakat, yang ketiga layanan online itu ada transfer dan QRIS.”

Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas terdapat dua metode *fundraising* yang mereka gunakan untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah, yaitu :

1. Metode pengumpulan secara langsung (*Direct Fundraising*) atau offline, meliputi layanan konter ZIS dan layanan jemput zakat.
2. Metode pengumpulan secara tidak langsung (*Indirect Fundraising*) atau online, meliputi layanan zakat online melalui Transfer Bank dan QRIS.

Datang langsung ke kantor lembaga zakat untuk membayar zakat, infak, dan sedekah bukanlah hal mudah bagi muzakki yang memiliki banyak kesibukan, terkendala dengan jarak, waktu, dan sebagainya. Sehingga masih banyak muzakki yang tidak membayar zakatnya ke lembaga zakat melainkan kepada mustahik secara langsung.

Di era digital ini, berbagai inovasi yang sedang dan telah dilakukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diantaranya adalah upaya pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dengan teknologi melalui proses layanan berbasis digital. Sebagai

lembaga yang mengelola dana publik, keberadaan teknologi tersebut sangat membantu OPZ dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (BAZNAS, 2020).

Semakin berkembangnya zaman, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah semakin berkembang juga. Dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah tentu diperlukan cara atau strategi yang baik secara matang. Salah satu strategi *fundraising* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas yaitu penghimpunan melalui layanan zakat online.

Dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin canggih, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas berusaha memberikan respon yang seiring dengan tumbuh pesatnya teknologi digital. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal dari waktu ke waktu. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas melakukan inovasi teknologi digital agar layanan zakat menjadi lebih mudah dan dapat dipercaya oleh muzakki maupun calon muzakki. Dengan pelayanan menggunakan digital ini, muzakki dapat memantau penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dengan lebih efisien dan transparan.

Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, layanan zakat online terdiri dari dua macam, diantaranya Transfer Bank dan melalui QRIS. QRIS merupakan singkatan dari *Quick Response Code Indonesian Standard*. QRIS adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan standar QR Code untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking*. Bank Indonesia merilis aturan main QRIS melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Implementasi QRIS untuk pembayaran. Menurut aturan tersebut, untuk satu jenis QR Code bisa digunakan oleh seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Gambar 4.2
Gambaran QR Code



Sumber : Dokumentasi Bank Indonesia

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sudah menggunakan QRIS sejak tahun 2020 pada bulan April atas inisiatif mereka sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Laila Mugi Harfiah selaku Kepala Bagian Pengumpulan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, mengatakan bahwa :

“Kita mulai menggunakan QRIS itu awal tahun 2020 sekitar bulan April Dev. Dan itu atas inisiatif kita sendiri, awalnya kita ditawarkan oleh Bank Indonesia dan disupport penuh dalam pembuatan QRISnya.”

Adanya layanan zakat online ini khususnya QRIS untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mba Ghania Nirmala Putri selaku Staf Bagian Pengumpulan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, mengatakan bahwa :

“Untuk memudahkan para muzakki yang akan membayar zakat, infak, dan shodaqoh. Soalnya QRIS itu kan dapat digunakan kapanpun dan di manapun muzakki berada Dev.”

Seperti halnya dengan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis sebagai berikut, pertama penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dengan judul Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS Dalam Meningkatkan Minat Donatur Di BAZNAS Provinsi Bali tahun 2020, menyebutkan bahwa strategi pengumpulan melalui sistem berbayar non tunai QRIS di BAZNAS Provinsi Bali belum maksimal dikarenakan masih kurang sempurnanya sistem dan minimnya pengetahuan masyarakat Bali akan perkembangan teknologi. Seperti halnya dengan penelitian yang penulis sedang teliti, di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Banyumas juga belum sempurna sistemnya dikarenakan di rekening koran tidak muncul siapa penyetornya, hanya jumlah nominalnya saja. Dan juga masyarakat yang masih kurang pengetahuan tentang perkembangan teknologi khususnya pembayaran digital menyebabkan kurangnya minat pembayaran QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Supriana Anggreiny dengan judul Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, menyebutkan bahwa strategi pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah melalui digital QRIS masih perlu melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana penggunaan QRIS. Seperti halnya dengan penelitian yang penulis sedang teliti, di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas belum ada sosialisasi terkait QRIS dan cara penggunaannya. Hanya sekedar dipromosikan lewat media sosial dan media cetak. Sehingga masih banyak muzakki yang belum menggunakan QRIS ini dikarenakan belum adanya sosialisasi khusus terkait QRIS dan cara penggunaannya. Sebenarnya, pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS sangat efektif dan efisien jika digunakan.


Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yulia Sartika dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung) tahun 2021, menyebutkan bahwa praktik penggunaan QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung yaitu scan atau pindai gambar barcode, ketik nominal, pilih konfirmasi dan bayar, pastikan mendapatkan notifikasi status transaksi berhasil. Seperti halnya dengan penelitian yang penulis sedang teliti, di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas praktik penggunaan QRIS sama dengan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung. Namun yang membedakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, muzakki yang telah berhasil membayar zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS kemudian konfirmasi ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, bisa melalui nomor yang tertera atau

mengisi google form. Setelah itu muzakki akan mendapatkan bukti setor zakat dan didoakan serta ucapan terima kasih.

Menurut Muhammad dan Abubakar HM, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Organisasi Zakat, ada empat tahapan strategi *fundraising*. Berikut pemetaan empat tahapan strategi *fundraising* :

Gambar 4.3

Tahapan Strategi *Fundraising*



Tahapan strategi *fundraising* tersebut digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam penerapannya melakukan *fundraising* atau menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS, yaitu :

1. Penentuan Segmen dan Target Muzakki

Penentuan segmen dan target muzakki untuk memudahkan amil di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS. Pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki menunjukkan bahwa adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek ekonomi, pendidikan, budaya, dan geografis di Kabupaten Banyumas. Dalam proses pendataan potensi zakat di Kabupaten Banyumas terfokus kepada ASN, dikarenakan pengumpulan zakat lebih banyak bersumber dari ASN.

Target muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas untuk pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS yaitu muzakki yang memiliki harta telah mencapai nishab dan haul seperti profesi ASN, Dokter, Pengacara, Polisi, Wiraswasta, dan profesi lainnya. Dan merupakan Generasi Milenial dan Generasi Z, yaitu usia sekitar 20 - 40 tahun. Mereka merupakan generasi yang sudah paham akan perkembangan teknologi dan *financial* teknologi. Sasarannya yaitu warga

Kabupaten Banyumas yang memiliki banyak kesibukan sehingga tidak ada waktu untuk membayar zakat, infak, sedekah secara langsung ke kantor maupun yang sedang di luar kota.

2. Penyiapan Sumber Daya Manusia

Dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten sebagai upaya menjalankan tugas dan wewenang dengan baik, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memegang teguh prinsip dasar atau nilai sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar mendapatkan kepercayaan masyarakat, yaitu shidiq, istiqomah, fathonah, amanah, tabligh, dan taqwa.

Selain itu, amil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dibekali dengan pelatihan-pelatihan, diantaranya :

- a. Sertifikasi Amil
- b. Pelatihan SIMBA dan RKAT
- c. Pelatihan SOP ISO 9001:2015
- d. Pelatihan Audit Internal
- e. Pelatihan Tata Kelola Arsip
- f. Pelatihan ZCD
- g. Pelatihan BTB dan LAB
- h. Pelatihan Supir Ambulance

Namun, untuk sertifikasi amil sendiri dari Ketua, Wakil Ketua, sampai dengan Amil Pelaksana yang sudah tersertifikasi amil hanya 4 orang dari 35 orang atau masih 11%. Yaitu Bapak Drs. H. Umar AR. selaku Ketua, Bapak Drs. H. Abdul Munir selaku Wakil Ketua I, Bapak Apri Hermawan, S.H.I selaku Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan, dan Ibu Mitha Prawitha, S.TP selaku Kabag Kesekretariatan, SDM, dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

3. Membangun Sistem Komunikasi

Membangun sistem komunikasi antara lembaga dan masyarakat akan memudahkan masyarakat dalam menerima informasi kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh lembaga zakat. Hal yang perlu dilakukan

dalam membangun sistem komunikasi yaitu memilih media sebagai alat komunikasi, melakukan komunikasi secara tepat dan teratur, dan melakukan kerja sama dengan berbagai media massa (Muhammad, 2011).

Dalam hal membangun sistem komunikasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas lebih gencar mempromosikan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS lewat media sosial dibandingkan media cetak. Di mana, di era saat ini media sosial berperan penting dalam suksesnya mempromosikan suatu produk atau layanan yang dimiliki sebuah lembaga. Media sosial yang digunakan yaitu whatsapp, instagram, facebook, dan website. Kemudian, media cetak yang digunakan yaitu leaflet dan banner.

4. Menyusun dan Melakukan Sistem Pelayanan

Menyusun dan melakukan sistem pelayanan dilakukan mengacu kepada segmen dan target muzakki. Sehingga bentuk pelayanan lebih tepat sesuai dengan keinginan muzakki dapat melalui layanan zakat online atau layanan zakat offline (Muhammad, 2011).

Sistem layanan zakat online melalui QRIS merupakan salah satu bentuk layanan strategi *fundraising* dana zakat, infak, sedekah yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Layanan ini dimaksudkan untuk mempermudah muzakki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam menyalurkan kewajibannya dalam membayar dana zakat, infak, dan sedekah.

Menurut M. Anwar Sani, dalam bukunya yang berjudul *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, strategi *fundraising* agar efektif yaitu menggunakan strategi komunikasi marketing. Menurutnya, ada empat strategi *fundraising* yang efektif. Strategi *fundraising* tersebut digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaannya melakukan *fundraising* atau menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS, yaitu :

1. Program Yang Menarik

Untuk menarik para muzakki agar mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat, infak, dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas membuat program-program yang menarik. Program yang menarik ini tidak hanya program yang diperuntukkan untuk mustahik saja, tetapi juga program layanan muzakki untuk meningkatkan kegiatan pengumpulan atau *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah. Program yang ditawarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas yaitu memberikan kemudahan layanan bagi muzakki yang ingin membayar zakat, infak, dan sedekah, yaitu melalui QRIS.

Kemudahan layanan zakat online melalui QRIS ini merupakan hal yang baru dalam dunia perzakatan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas telah menggunakan metode pembayaran dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS yang dicetak oleh bank BSI.

Gambar 4.4
QRIS BAZNAS Kabupaten Banyumas



Sumber : Dokumen BAZNAS Kabupaten Banyumas

Program layanan pembayaran melalui QRIS dikenalkan dan ditawarkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas kepada masyarakat dan muzakki melalui kampanye, diantaranya website, media sosial (instagram, facebook, dan whatsapp), dan media cetak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Juga dikampanyekan oleh BSI melalui broadcast kepada nasabahnya jika ingin membayar zakat, infak,

dan sedekah ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Laila Mugi Harfiah selaku Kepala Bagian Pengumpulan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, mengatakan bahwa :

“Kita publikasikan ke media sosial supaya masyarakat Banyumas bisa akses informasinya kalo kita ini udah punya QRIS kaya gitu. Media sosial yang kita gunakan itu ada website, instagram, wa, facebook. Dan juga dari BSI ikut mengkampanyekan QRIS, jadi kita komunikasikan kepada BSI, dari BSI itu ada broadcast ke nomor-nomor nasabah yang bisa dihubungi yang isinya nasabah bisa berzakat melalui QRIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Media cetaknya kita pasang banner di depan kantor, di meja pelayanan, dan juga leaflet kita tampilkan.”

Bahwa muzakki dapat membayar dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS ini dengan hanya meng-*scan* kode QR Code yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Dengan kemudahan yang ditawarkan sangat membantu muzakki untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah juga membantu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah agar optimal.

Program ini tentu menarik bagi masyarakat atau muzakki di zaman sekarang yang serba digital karena cukup efisien dan efektif. Karena manfaat kemudahan yang dirasakan bagi muzakki. Terlebih bagi masyarakat atau muzakki yang memiliki kesibukan dan terkendala dengan jarak seperti sedang di luar kota maupun yang tidak bisa mendatangi langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas untuk setor di konter ZIS secara langsung. Dan muzakki mendapatkan kartu NPWZ, itu termasuk tanda bukti jika muzakki tersebut merupakan muzakki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

Gambar 4.5
Kartu NPWZ



2. Menumbuhkan Rasa Empati Pada Donatur

Perasaan empati yang tumbuh pada diri akan menciptakan rasa peduli pada lingkungan sekitar dan peduli dengan penderitaan orang lain. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan hari akhir adalah orang yang membiarkan tetangganya kelaparan sementara ia sendiri kekenyangan (Zahidi, 2011).

Menumbuhkan rasa empati perlu dilakukan pada masyarakat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa empati. Misalnya, menceritakan tentang nasib sebagian saudara yang kurang beruntung hidupnya. Jangankan memiliki pakaian dan tempat tinggal yang layak, untuk makan sehari-haripun mereka harus rela bekerja dari pagi sampai malam hari. Bahkan terpaksa harus menahan lapar atau berpuasa karena tidak punya uang untuk membeli makanan.

Untuk menumbuhkan rasa empati pada masyarakat atau muzakki, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas membuat program-program penyaluran dana zakat untuk masyarakat yang membutuhkan atau mustahik (delapan golongan ashnaf). Program pendistribusian dan pendayagunaan mustahik yang ditawarkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas diantaranya sebagai berikut :

- a. Banyumas Sejahtera (Bidang Ekonomi)
 - 1) Bantuan modal usaha mustahik perorangan.
 - 2) Bantuan modal usaha kelompok binaan.
 - 3) Bantuan sarana prasarana usaha.
 - 4) Bantuan ternak mustahik perorangan.

- 5) Bantuan ternak kelompok binaan.
 - 6) Bantuan pelatihan usaha dan lainnya.
 - 7) Bantuan sarana prasarana kantin sehat.
- b. Banyumas Cerdas (Bidang Pendidikan)
- 1) Beasiswa SD/MI/SMP/MTS/SMA/MA.
 - 2) Beasiswa Diploma.
 - 3) Beasiswa Sarjana.
 - 4) Bantuan hutang pendidikan.
 - 5) Bantuan pendidikan lainnya.
- c. Banyumas Sehat (Bidang Kesehatan)
- 1) Bantuan biaya pengobatan.
 - 2) Bantuan hutang pengobatan.
 - 3) Bantuan alat kesehatan.
 - 4) Operasional ambulance.
 - 5) Bantuan kesehatan lainnya.
- d. Banyumas Taqwa (Bidang Dakwah dan Advokasi)
- 1) Santunan muallaf.
 - 2) Santunan da'i.
 - 3) Bantuan insentif penyuluh agama/guru tpq.
 - 4) Bantuan kegiatan ormas Islam/masjid/mushola.
 - 5) Sarana prasarana kemaslahatan umat.
 - 6) Paket sembako ramadhan.
 - 7) Kegiatan amaliyah ramadhan.
 - 8) Kurban berdayakan mustahik.
- e. Banyumas Peduli (Bidang Kemanusiaan)
- 1) Santunan fakir miskin.
 - 2) Bantuan sembako fakir miskin.
 - 3) Bantuan hutang mustahik.
 - 4) Bantuan ibnu sabil.
 - 5) Bantuan bedah/benah rumah.
 - 6) Bantuan recovery bencana.

f. Layanan Aktif BAZNAS

Layanan aktif BAZNAS adalah layanan cepat dalam merespon masalah kedaruratan sosial dan kesehatan.

g. BAZNAS Tanggap Bencana

BAZNAS tanggap bencana adalah layanan respon tanggap bencana dan recovery pasca bencana.

Gambar 4.6

**Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Mustahik
BAZNAS Kabupaten Banyumas**

Tampilkan semua PEDULI SEJAHTERA CERDAS TAQWA BTB Lainnya



Sumber : Website BAZNAS Kabupaten Banyumas

3. Bermitra Dengan Perusahaan

Dalam melakukan proses pencarian mitra untuk bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, tugas ini dilakukan oleh bagian divisi penghimpunan atau *fundraising*. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas kini sudah bekerja sama dengan bank untuk pembayaran dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS. Kerja sama dengan bank tersebut untuk pembayaran dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS masih terhitung baru. Sedangkan strategi yang biasa dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sendiri dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah sebelum adanya layanan QRIS melalui konter ZIS, jemput zakat, dan transfer melalui bank yang sudah tersedia.

Aktifitas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam melakukan penghimpunan atau *fundraising* untuk mengoptimalkan penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah yaitu dengan menghadirkan layanan zakat online melalui QRIS. Pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS ini, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas bermitra dengan Bank BSI. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas akan terus memperkuat layanan pembayaran zakat, infak, dan sedekah secara online melalui kerja sama dengan Bank BSI untuk pembayaran dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Laila Mugi Harfiah selaku Kepala Bagian Pengumpulan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, mengatakan bahwa :

“Saat ini BAZNAS Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan Bank BSI saja dalam pembayaran zakat, infak, dan shodaqoh melalui QRIS.”

Bank Syariah Indonesia telah menjadi mitra Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Bank Syariah Indonesia atau biasa disingkat BSI adalah lembaga perbankan syariah. Berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 atau bertepatan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI, 2021).

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atau muzakki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah dengan cara online yaitu melalui QRIS. Selain itu tujuan pada kerja sama ini untuk memenuhi kebutuhan muzakki terhadap layanan bayar zakat, infak, dan sedekah yang terpercaya, cepat, dan mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Adanya penyediaan layanan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS ini, untuk memfasilitasi muzakki yang ingin membayar

zakat, infak, dan sedekah namun terkendala untuk membayar secara langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

4. Memberikan Pelayanan Yang Baik

Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat (Nurcholish, 2005). Pada proses penghimpunan dana melalui QRIS ini, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memberikan pelayanan berupa konsultasi zakat. Jika ada muzakki yang kesusahan dalam menghitung besaran zakat yang harus mereka keluarkan mereka bisa konsultasikan terlebih dahulu dan akan dilayani dengan baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Laila Mugi Harfiah selaku Kepala Bagian Pengumpulan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, mengatakan bahwa :

“Muzakki bisa konsultasi langsung atau melalui whatsapp ke kita sih, jadi ketika mereka memang mau dibantu karena memang layanan kita, monggoh mau ngitung sendiri atau mau dibantu hitungan, kita menyediakan itu karena itu hak mereka gitu. Kita ga bisa memaksakan kalo kita yang hitung gitu engga. Misal muzakki datang dan mau bayar zakat sebesar satu juta dan kita ga berhak menanyakan satu juta itu darimana perhitungannya. Kecuali kalo memang mau dihitung dan nanti kita jelaskan juga. Kalo muzakki mau dibantu pasti kita bantu layani.”

Dan laporan penghimpunan serta penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dilaporkan kepada muzakki secara rutin. Laporan itu dilaporkan di website, media sosial (Instagram, Whatsapp, Facebook), dan media cetak. Karena itu bentuk pertanggungjawaban dan bentuk transparansi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumaa kepada muzakki yang telah menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah agar muzakki senantiasa percaya dan tidak salah memberikan amanahnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

Gambar 4.7
Laporan Pengumpulan dan Pentasharufan Dana ZIS
BAZNAS Kabupaten Banyumas



Sumber : Whatsapp BAZNAS Kabupaten Banyumas

Ketika muzakki mengkonfirmasi jika telah membayar zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS lalu muzakki konfirmasi ke nomor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas atau mengisi google form yang telah tersedia. Kemudian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas akan memberikan bukti setor zakat, infak, dan sedekah, mengucapkan terimakasih dan mendoakan muzakki tersebut. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sudah menerapkan pelayanan yang baik kepada muzakki. Seperti yang dikatakan oleh muzakki yang bernama Mas Raveno Hikmah I.N.R., dalam wawancara mengatakan :

“Pelayanan BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah baik, pasti yang kita harapkan adalah didoakan. Nah, di BAZNAS kita didoakan. Untuk pelayanannya juga ramah sudah sesuai syariat. Dan ketika kita membayar zakat, infak, dan shodaqoh kita mendapat bukti setor zakatnya.”

Pembayaran dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas merupakan sebuah inovasi. Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern dan canggih ini, adanya pembayaran QRIS cukup membantu masyarakat atau muzakki yang banyak kesibukan dan tidak memiliki waktu

luang maupun jaraknya jauh untuk langsung membayar zakat, infak, dan sedekah di konter ZIS atau ke kantor langsung. Dan ini memberikan kemudahan bagi mereka yaitu muzakki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah.

Pembayaran melalui QRIS ini menjadi daya tarik bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagai pengelola dana zakat dalam melakukan penghimpunan atau *fundraising*. Bekerja sama dengan Bank BSI, bertujuan mempermudah calon muzakki maupun muzakki untuk membayarkan zakat, infak, dan sedekah. Sehingga jangkauannya bisa seluruh wilayah di Indonesia tidak hanya wilayah Kabupaten Banyumas saja. Karena dengan layanan zakat online melalui QRIS dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Seperti yang dikatakan oleh muzakki yang bernama Mas Raveno Hikmah I.N.R., dalam wawancara mengatakan :

“Alasan aku menggunakan QRIS dalam membayar zakat itu lebih mudah, lebih simpel pemakaiannya. Dan manfaatnya pertama, lebih mudah karena ga langsung datang ke kantor dan kedua, menghindari kontak fisik karena sedang pandemi gini.”

Dari pembahasan tersebut, bahwa strategi *fundraising* melalui sistem berbayar non tunai QRIS yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas tentu sudah sesuai dengan beberapa strategi *fundraising* yang menggunakan teori strategi komunikasi marketing. Adapun strategi yang digunakan yaitu dengan menawarkan program yang menarik kepada muzakki maupun calon muzakki yaitu pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS dengan kemudahannya, menumbuhkan rasa empati pada donatur dengan program pendistribusian dan pendayagunaan mustahik, melakukan kerja sama atau bermitra dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mencetak QRIS dan mempromosikannya kepada nasabah Bank Syariah Indonesia, dan memberikan pelayanan yang baik berupa konsultasi zakat, bukti setor zakat, didoakan juga ucapan terima, serta pelaporan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Laila Mugi Harfiah selaku Kepala Bagian Pengumpulan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Banyumas, bahwa minat membayar zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas masih belum banyak. Kurang lebih transaksi perbulan 1-10 yang menggunakan metode pembayaran ini. Namun, ini sudah terbilang cukup bagus mengingat sistem pembayaran melalui QRIS ini terbilang masih baru di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dan ada peningkatan jumlah transaksi yang menggunakan QRIS ini. Ini berarti muzakki mulai berminat menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Berikut tabel perolehan ZIS melalui QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas :

Tabel 4.1

Perolehan Dana ZIS Melalui QRIS BAZNAS Kabupaten Banyumas

NO	Tanggal	Perolehan ZIS Melalui QRIS
1	12 Juni 2020	Rp. 2.000
2	1 Juli 2020	Rp. 25.000
3	6 Juli 2020	Rp. 5.000
4	9 Agustus 2020	Rp. 23.000
5	21 September 2020	Rp. 50.000
6	9 Oktober 2020	Rp. 20.000
7	17 Maret 2021	Rp. 500.000
8	26 Maret 2021	Rp. 500.000
9	26 April 2021	Rp. 600.000
10	11 Juni 2021	Rp. 178.000
11	16 Juni 2021	Rp. 50.000
12	28 Juni 2021	Rp. 100.000
13	29 Juni 2021	Rp. 500.000
14	12 Juli 2021	Rp. 30.000
15	20 Agustus 2021	Rp. 500.000
16	27 Agustus 2021	Rp. 5.000
17	30 Agustus 2021	Rp. 250.000
18	10 September 2021	Rp. 55.000
19	24 September 2021	Rp. 1.000
20	27 September 2021	Rp. 250.000
21	27 September 2021	Rp. 1.000
22	27 September 2021	Rp. 1.000
23	28 September 2021	Rp. 1.000
24	5 Oktober 2021	Rp. 1.000
25	7 Oktober 2021	Rp. 50.000
26	7 Oktober 2021	Rp. 1.000
27	13 Oktober 2021	Rp. 1.000

28	15 Oktober 2021	Rp. 1.000
29	22 Oktober 2021	Rp. 1.000
30	26 Oktober 2021	Rp. 1.000
31	1 November 2021	Rp. 500.000
32	1 November 2021	Rp. 1.000
33	3 November 2021	Rp. 1.000
34	5 November 2021	Rp. 1.000
35	8 November 2021	Rp. 500
36	11 November 2021	Rp. 75.000
37	12 November 2021	Rp. 1.000
38	27 November 2021	Rp. 500.000
39	29 November 2021	Rp. 1.000
40	30 November 2021	Rp. 1.000
41	8 Desember 2021	Rp. 50.001
42	9 Desember 2021	Rp. 54.500
43	15 Desember 2021	Rp. 1.000
44	15 Desember 2021	Rp. 1.000
45	16 Desember 2021	Rp. 550.000
46	30 Desember 2021	Rp. 2.690

Sumber: Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Melalui QRIS (Hasil Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Banyumas, 2021)

Berikut ini penjelasan tentang mekanisme pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, contoh menggunakan aplikasi pembayaran digital OVO :

1. Langkah pertama, pilih dan buka aplikasi pembayaran digital yang muzakki miliki (OVO).

Gambar 4.8
Tampilan Aplikasi OVO



2. Langkah kedua, klik scan atau logo QRIS.

Gambar 4.9


Tampilan Aplikasi OVO



3. Langkah ketiga, scan QRIS Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas yang tersedia seperti di website, media sosial, dan media cetak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas atau pilih ikon tambah gambar QRIS Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas yang sudah disimpan di smartphone.

Gambar 4.10

Tampilan Scan Aplikasi OVO



- Langkah keempat, periksa dan pastikan jika nama idnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

Gambar 4.11


Tampilan Nama Merchant dan Nominal Pembayaran Aplikasi OVO



- Langkah kelima, masukkan nominal zakat, infak, dan sedekah dan klik lanjutkan.

Gambar 4.12


Tampilan Nama Merchant dan Nominal Pembayaran Aplikasi OVO



6. Langkah keenam, klik bayar.

Gambar 4.13

Tampilan Konfirmasi dan Metode Pembayaran Aplikasi OVO



7. Langkah ketujuh, masukkan kode keamanan dan jaga kerahasiaannya.

Gambar 4.14

Tampilan Security Code Aplikasi OVO



8. Langkah kedelapan, akan muncul tanda centang berwarna hijau dan tulisan berhasil, artinya pembayaran zakat, infak, dan sedekah berhasil dan masuk ke rekening Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

Gambar 4.15

Tampilan Berhasil Pembayaran Aplikasi OVO



9. Langkah kesembilan, konfirmasi pembayaran zakat, infak, dan sedekah ke nomor call center Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas 0822-4356-9561 atau google form yang telah disediakan di website.

QRIS dapat menerima pembayaran dari aplikasi pembayaran digital apapun yang dimiliki oleh muzakki. Jadi, muzakki tidak perlu pusing memikirkan aplikasi pembayaran digital mana yang harus dimiliki. Semua aplikasi pembayaran digital atau e-money atau e-wallet dapat digunakan membayar zakat, infak, dan sedekah dengan melakukan scan kode QR QRIS. Dengan kemudahan sistem pembayaran melalui QRIS ini juga dapat menghemat biaya administrasi minimal Rp 6.500,- yang harus dikeluarkan apabila melakukan transfer bank.

Proses pembayaran menggunakan QRIS sangatlah mudah. Hanya perlu scan kode QR QRIS Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, pastikan nama idnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas,

masukkan nominal zakat, infak, dan sedekah lalu klik bayar. Setelah klik bayar, proses pembayaran akan langsung diproses seketika dan langsung masuk ke rekening Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

Pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS dapat dilakukan kapan saja 24 jam non stop. Tanpa perlu memperhatikan jam online internet banking. Jadi, pembayaran zakat, infak, dan sedekah lebih unggul daripada transfer bank dari segi kemudahan, cepat, dan online 24 jam serta tidak ada biaya admin yang harus dikeluarkan seperti transfer melalui bank.

C. Analisis Faktor Keberhasilan dan Faktor Penghambat Strategi *Fundraising* Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS

Setiap lembaga khususnya lembaga sosial pasti memiliki cara masing-masing untuk mempromosikan program yang dimiliki kepada muzakki maupun calon muzakki dan dituntut untuk membuat ide-ide yang kreatif serta merancang strategi yang matang. Dan lembaga tentu harus menjalankan strategi tersebut secara baik dan maksimal. Seperti halnya dalam strategi *fundraising* dalam hal pembayaran zakat, infak, sedekah. Kini pembayaran di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sudah berinovasi, seperti program layanan zakat online. Layanan zakat online ada dua macam yaitu Transfer Bank dan melalui QRIS.

Pengumpulan dana zakat sangat tergantung pada diri muzakki masing-masing. Apabila muzakki yang tergerak hatinya sangat banyak, maka dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul akan maksimal. Jika muzakki masih belum tau akan pentingnya membayar zakat maka pengumpulan zakat menjadi tersendat atau tidak maksimal.

Kegiatan *fundraising* atau pengumpulan dana merupakan hal yang sangat penting bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas untuk menjalankan kegiatan atau program yang telah direncanakan. *Fundraising* akan sangat mempengaruhi maju mundurnya lembaga sosial tidak terkecuali Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Laila Mugi Harfiah selaku Kepala Bagian Pengumpulan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Banyumas, adapun faktor keberhasilan dan faktor penghambat strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS :

Tabel 4.2
Faktor Keberhasilan dan Faktor Penghambat Strategi *Fundraising* Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS

Faktor Keberhasilan	Faktor Penghambat
Memiliki layanan zakat online	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat
Memanfaatkan media sosial dan media cetak untuk mempromosikan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait teknologi pembayaran digital
QRIS mudah digunakan dan dapat diakses 24 jam	Tidak ada sosialisasi khusus untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS

Sumber: Dibuat oleh penulis

1. Faktor Keberhasilan

a. Memiliki layanan zakat online

Dengan memiliki layanan zakat online khususnya dengan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS ini merupakan inovasi dalam penghimpunan dana ZIS. Dengan memanfaatkan teknologi pembayaran ini diharapkan memudahkan para muzakki yang memiliki kebanyakan kesibukan dalam menunaikan zakat karena tidak harus langsung datang ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

b. Memanfaatkan media sosial dan media cetak untuk mempromosikan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS

Media sosial dan media cetak merupakan media yang sangat cocok untuk mempromosikan layanan zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS. Dengan memanfaatkan media tersebut, banyak masyarakat yang mengetahui jika di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas ada layanan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS. Dan sudah ada beberapa muzakki yang

menggunakan itu dikarenakan sangat mudah digunakan dan tidak memerlukan waktu untuk datang langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

c. QRIS mudah digunakan dan dapat diakses 24 jam

QRIS sangat mudah digunakan karena hanya meng-*scan* kode QR yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Lalu masukkan nominalnya dan klik bayar. Dan sistemnya yang dapat diakses 24 jam non stop maka bisa kapan saja membayar zakat, infak, dan sedekah. Dan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS ini tidak dikenai biaya administrasi.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat merupakan penyebab utama kelemahan dalam pengumpulan dana ZIS. Pengetahuan zakat, infak, dan sedekah sudah disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas akan tetapi kesadaran masih belum bisa muncul dalam diri mereka. Jika kesadaran terhadap kewajiban membayar zakat sudah muncul di dalam diri mereka, maka dana ZIS yang dapat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas akan maksimal.

b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait teknologi pembayaran digital

Masih banyak masyarakat yang masih belum tahu pembayaran digital dan cara menggunakannya. Untuk QRIS sendiri masih awam untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Mereka cenderung membayar zakat dengan cara datang langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dan layanan jemput zakat. Padahal dengan layanan online zakat melalui QRIS ini sangat memudahkan bagi muzakki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah.

- c. Tidak ada sosialisasi khusus untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS

Sangat disayangkan untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS belum ada sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Padahal masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana menggunakan QRIS untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Seharusnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas mengadakan sosialisasi terkait pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS agar metode ini optimal dan banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakannya serta dapat mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah.




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penghimpunan atau *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai QRIS, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam penerapannya ada empat tahapan strategi *fundraising*. Empat tahapan strategi *fundraising* tersebut dikemukakan oleh Muhammad dan Abubakar HM. Empat tahapan strategi *fundraising* yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah :

1. Penentuan segmen dan target muzakki memudahkan amil untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah. Target muzakki dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah yaitu muzakki yang berprofesi dan memiliki harta yang telah mencapai nishab dan haul serta generasi milenial dan generasi z antara usia sekitar 20-40 tahun.
2. Sumber daya manusia di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sudah cukup kompeten karena mereka telah dilatih dengan pelatihan-pelatihan yang disediakan. Namun, untuk sertifikasi amil sendiri masih belum maksimal dikarenakan masih banyak amil yang belum tersertifikasi amil.
3. Dalam membangun sistem komunikasi lebih gencar mempromosikan QRIS lewat sosial media daripada media cetak. Dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu.
4. Sistem layanan zakat online melalui QRIS merupakan salah satu bentuk penyusunan dan pelaksanaan sistem pelayanan yang memudahkan muzakki untuk membayar dana zakat, infak, dan sedekah.



Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan pembayaran dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS menggunakan empat strategi *fundraising*. Keempat strategi *fundraising* tersebut dikemukakan oleh M. Anwar Sani yaitu strategi *fundraising* yang efektif adalah strategi komunikasi marketing. Pelaksanaan strategi komunikasi marketing yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah :

1. Kemudahan bertransaksi melalui QRIS menjadi salah satu metode yang menarik bagi masyarakat atau muzakki untuk membayar dana zakat, infak, dan sedekah.
2. Untuk menumbuhkan rasa empati pada donatur, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memiliki program pendistribusian dan pendayagunaan mustahik. Program ini tidak hanya bersifat konsumtif tapi juga bersifat produktif.
3. Bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia yang mencetak QRIS Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS dan mengkampanyekan dengan cara broadcast melalui nomor nasabah mereka jika ingin membayar dana zakat, infak, dan sedekah bisa ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.
4. Pelayanan yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sudah baik. Pelayanan yang diberikan yaitu konsultasi zakat, pelaporan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah

kepada muzakki melalui media sosial dan media cetak sebagai bentuk transparansi dan amanah dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah serta akan diberikan bukti setor zakat dan didoakan juga ucapan terima kasih setelah muzakki membayar zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS.

Faktor keberhasilan dan faktor penghambat strategi *fundraising* melalui sistem berbayar non tunai QRIS, sebagai berikut :

1. Faktor Keberhasilan
 - a. Memiliki layanan zakat online.
 - b. Memanfaatkan media sosial dan media cetak untuk mempromosikan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS.
 - c. QRIS dapat diakses 24 jam.
2. Faktor Penghambat
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat.
 - b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait teknologi digital.
 - c. Tidak ada sosialisasi khusus untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran untuk membangun dan meningkatkan penghimpunan atau *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas melalui sistem berbayar non tunai QRIS. Adapun saran dari penulis, yaitu :

1. Mengoptimalkan penggunaan pembayaran melalui QRIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.
2. Mengoptimalkan kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia yang telah terjalin dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.
3. Mengoptimalkan website, media sosial, dan media cetak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagai laman informasi dan laman kampanye QRIS.
4. Sosialisasikan pembayaran lewat QRIS kepada masyarakat, tidak hanya mensosialisasikan terkait metode pembayaran QRISnya saja, namun juga

cara penggunaannya untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

5. Memperbanyak kerja sama dengan perusahaan dan lembaga lainnya terkait pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS yang berpotensi dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah.
6. Sumber Daya Manusia Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas ditingkatkan kembali khususnya terkait sertifikasi amil agar kepercayaan dan integritas seorang amil dapat dipercaya oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggreiny, Supriana. 2021. "Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah", *Skripsi*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya.
- Arifin, Gus. 2016. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Arikunto, S. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakir, Abdul. 2017. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Bakir, Abdul. 2021. *Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat*. Jakarta: Hikam Pustaka.
- Bank Indonesia. (2019, 13 Desember). Edukasi QR Code Indonesian Standard (QRIS). Diakses pada 7 Desember 2020, dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/default.aspx>
- BAZNAS, Puskas. 2020. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- BSI. Sejarah Perusahaan. Diakses pada 21 September 2021, dari <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>
- Dahlan, Ahmad. 2019. *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Djunaedi, P. 2019. *Macam Macam Sedekah Dan Manfaatnya*. Sidoarjo: Amanah Citra.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ichwan, Afiful dan Ruslan Abdul Ghofur. 2021. "Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1.
- Jalil, Abdul. 2019. *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Kompas. (2021, 17 April). Jangan Tertukar, Ini Pengertian Generasi X, Z, Milenial, dan Baby Boomers. Diakses pada 28 Januari 2022, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/17/130000069/jangan-tertukar-ini-pengertian-generasi-x-z-milenial-dan-baby-boomers>
- Kurniawati. 2020. "Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS Dalam Meningkatkan Minat Donatur Di BAZNAS Provinsi Bali", dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 2.

- Muhammad, dan Abubakar HM. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*. Malang: Madani.
- Nopiardo, Widi. 2017. "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar", dalam *Jurnal Imara*, Vol. 1, No. 1.
- Nurcholish, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Oni Sahroni, dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia.
- Sani, Muhammad Anwar. 2010. *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sartika, Yulia. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)", *Skripsi*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Sriekaningsih, Ana. 2020. *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Yogyakarta: ANDI.
- Subianto, A. 2004. *Shadaqah, Infak, dan Zakat sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia yang Bersih*. Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tamam, Ade Badru. 2018. "Strategi Fundraising Dana ZIS Pada LAZIS NU Kota Bogor Tahun 2017", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wulandari, Windika. 2020. "Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Pada LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Yusuf, Rizka Yasin. 2018. "Strategi Fundraising Di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah", *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Zahidi, M. Furqon. (2011, Desember 9). EMPATI, KARAKTER YANG DIBUTUHKAN BANGSA INI!. Diakses pada 31 Oktober 2021, dari <https://motivatoredukasi.wordpress.com/2011/12/09/empati-karakter-yang-dibutuhkan-bangsa-ini/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Narasumber : Ibu Laila Mugi Harfiah, S.E
Jabatan : Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyumas
Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas
Hari/Tanggal : Selasa dan Rabu, 13 - 14 April 2021 dan Jum'at, 16 Juli 2021

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sejak kapan BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran zakat, infak, dan sedekah ?
2. Alasan BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan sistem pembayaran QRIS sebagai alat pembayaran zakat, infak, dan sedekah ?
3. Sistem pembayaran QRIS ini BAZNAS Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan pihak mana saja ?
4. Apakah muzakki dan calon muzakki sudah mengetahui layanan zakat online BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui QRIS?
5. Bagaimana minat muzakki dan calon muzakki dengan layanan zakat online BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui QRIS ?
6. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mengenalkan dan menawarkan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS ?
7. Siapa saja sasaran BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS ?
8. Bagaimana pelayanan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Banyumas kepada muzakki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS ?
9. Bagaimana pelaksanaan membayar zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas ?
10. Apakah sistem pembayaran QRIS ini membantu dalam mengoptimalkan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kab. Banyumas ?

11. Faktor keberhasilan apa saja yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui sistem pembayaran QRIS ?
12. Faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui sistem pembayaran QRIS ?



Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Narasumber : Ibu Mitha Prawitha, S.TP


Jabatan : Kepala Bagian Kesekretariatan, SDM, dan Umum
BAZNAS Kabupaten Banyumas

Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas

Hari/Tanggal : Jum'at, 15 Oktober 2021

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Banyumas ?
2. Apa visi dan misi BAZNAS Kabupaten Banyumas ?
3. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas ?
4. Bagaimana tugas dan wewenang dari amil BAZNAS Kabupaten Banyumas ?
5. Apa saja program pendistribusian dan pendayagunaan musathik yang ada di BAZNAS Kabupaten Banyumas ?



Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Narasumber : Mba Ghania Nirmala Putri, S.Ak
 Jabatan : Staff Bagian Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyumas
 Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas
 Hari/Tanggal : Selasa, 9 November 2021

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sejak kapan BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran zakat, infak, dan sedekah ?
2. Alasan BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan sistem pembayaran QRIS sebagai alat pembayaran zakat, infak, dan sedekah ?
3. Sistem pembayaran QRIS ini BAZNAS Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan pihak mana saja ?
4. Apakah muzakki dan calon muzakki sudah mengetahui layanan zakat online BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui QRIS?
5. Bagaimana minat muzakki dan calon muzakki dengan layanan zakat online BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui QRIS ?
6. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mengenalkan dan menawarkan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS ?
7. Siapa saja sasaran BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS ?
8. Bagaimana pelayanan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Banyumas kepada muzakki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS ?
9. Bagaimana pelaksanaan membayar zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas ?
10. Apakah sistem pembayaran QRIS ini membantu dalam mengoptimalkan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kab. Banyumas ?

11. Faktor keberhasilan apa saja yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui sistem pembayaran QRIS ?
12. Faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui sistem pembayaran QRIS ?




Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Narasumber : Raveno Hikmah I.N.R.
Jabatan : Muzakki BAZNAS Kabupaten Banyumas
Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas
Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Oktober 2021

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA


1. Mengapa anda memilih BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai lembaga zakat untuk menunaikan kewajiban berzakat ?
2. Dalam membayar zakat anda menggunakan layanan yang bagaimana ?
3. Alasan anda menggunakan layanan zakat online melalui QRIS ?
4. Darimana anda tahu ada layanan zakat online melalui QRIS ?
5. Apa manfaat yang anda rasakan dengan sistem pembayaran zakat melalui QRIS ?
6. Layanan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Banyumas kepada anda apakah sudah baik ?



Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



QRIS BAZNAS Kabupaten Banyumas



Wawancara Dengan Narasumber



Konter Layanan Muzakki dan Mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas

Lampiran 6 Sertifikat KKN



IAIN PURWOKERTO



LPPM
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



SERTIFIKAT

Nomor: 115/K.LPPM/KKN.47/05/2021

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :**

Nama	: DEVI FITRIANI
NIM	: 1717204006
Fakultas / Prodi	: FEBI/MAZAWA

TELAH MENGIKUTI

**Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-47 IAIN Purwokerto Tahun 2021
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A).**



Purwokerto, 11 Mei 2021
Ketua LPPM,
Agus Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Lampiran 7 Sertifikat PPL dan PBM



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 1867/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Devi Fitriani
NIM : 1717204006

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Genap 2019/2020 di :

(BAZNAS Kabupaten Banyumas)

Mulai Bulan Juli 2020 sampai dengan Agustus 2020 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai A. Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah/Skripsi.

Mengetahui,
 Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
 NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 7 Oktober 2020

Kepala Laboratorium FEBI

H. Sachimin, Lc., M.Si.
 NIP.19691009 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 IAIN PURWOKERTO Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iaipurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 1656/In.17/D.FEBI/PP.009/IX/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Devi Fitriani
NIM : 1717204006

Dinyatakan **Lulus** dengan Nilai **90 (A)** dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Genap 2019/2020.

Mengetahui,
 Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Purwokerto, 10 September 2020

Kepala Laboratorium FEBI



[Signature]
H. Sochimia, Lc., M.Si.
 NIP.19691009 200312 1 001

[Signature]
Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
 NIP.19730921 200212 1 004

Lampiran 8 Sertifikat BTA-PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/6928/07/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : DEVI FITRIANI
NIM : 1717204006

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	70
# Imla`	:	70
# Praktek	:	73
# Nilai Tahfidz	:	75



ValidationCode


Purwokerto, 13 Jul 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001

Lampiran 9 Sertifikat Aplikasi Komputer

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-635624, Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UJT-TIPD/3614/XI/2020

Diberikan Kepada: **DEVI FITRIANI**
NIM: 1717204006

Tempat / Tgl. Lahir: Semarang, 31 Desember 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office®* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.


SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
66-70	B-	2.6


MATERI PENILAIAN


MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	93 / A
Microsoft Power Point	95 / A

Purwokerto, 06 November 2020
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardiyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Devi Fitriani
2. NIM : 1717204006
3. Tempat/Tgl. Lahir : Semarang, 31 Desember 1998
4. Alamat Rumah : Purwanegara, Purwokerto Utara
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Joni Purwanto
Nama Ibu : Ismiyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Diponegoro 02 Karang Jambu
 - b. SD/MI : SD Negeri 2 Purwanegara
 - c. SMP/MTs : SMP Negeri 9 Purwokerto
 - d. SMA/MA : SMA Negeri 1 Baturraden
 - e. S.1 Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Masuk Tahun 2017
2. Pendidikan Non Formal
Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Pondok Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Relawan Dompot Dhuafa Purwokerto

D. Pengalaman Magang

1. Magang di BAZNAS Kabupaten Banyumas
2. Magang di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto